



**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAN  
DANA ALOKASI UMUM (DAU) TERHADAP BELANJA  
MODAL PADA KABUPATEN BOGOR TAHUN 2011-2020**

**SKRIPSI**

**Arif Fadli Muhammad  
022117198**

**FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS PAKUAN  
BOGOR**

**2022**

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAN  
DANA ALOKASI UMUM (DAU) TERHADAP BELANJA  
MODAL PADA KABUPATEN BOGOR TAHUN 2011-2020**

**Skripsi**

Diajukan sebagai salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana Akuntansi  
Program Studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan

Arif Fadli Muhammad  
022117198

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
(Dr. Hendro Sasongo, Ak., M.M., CA.)



Ketua Program Studi  
(Dr. Arief Tri Hardiyanto, Ak., MBA., CMA  
, C.A., CSEP., QIA

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Arief', is written over a horizontal line.

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAN  
DANA ALOKASI UMUM (DAU) TERHADAP BELANJA  
MODAL PADA KABUPATEN BOGOR TAHUN 2011-2020**

**Skripsi**

Telah disidangkan dan dinyatakan lulus  
Pada hari: Selasa 07 Juni 2022

Arif Fadli Muhammad  
022117198

Disetujui,

Ketua Penguji  
(Ketut Sunarta, Ak., MM, CA., PIA)



Ketua Komisi Pembimbing  
(Dr. Ernadhi Sudarmanto, Ak., M.M., M.Ak.,  
CFE, CFA, CA, QIA., CGCAE.,  
ASEAN CPA, CIAE)



Anggota Komisi Pembimbing  
(Drs. Sigit Edi., Ak., M.M)



## Pernyataan Pelimpahan Hak Cipta

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Arif Fadli Muhammad  
Nomor Pokok Mahasiswa : 022117198  
Konsentrasi Skripsi : Akuntansi Sektor Publik  
Judul Skripsi : Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Belanja Modal pada Kabupaten Bogor Tahun 2011-2020

Dengan ini saya menyatakan bahwa Paten dan Hak Cipta dari produk skripsi di atas adalah benar karya saya dengan arahan dari komisi pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apapun kepada perguruan tinggi manapun.

Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir skripsi ini.

Dengan ini saya melimpahkan Paten, Hak Cipta dari karya tulis saya kepada Universitas Pakuan.

Bogor, 22 Febuari 2022



**Hak Cipta milik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas  
Pakuan, tahun 2022 Hak Cipta dilindungi Undang-undang**

*Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumbernya. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah, dan pengutipan tersebut tidak merugikan kepentingan yang wajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan.*

*Dilarang mengumumkan atau memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis dalam bentuk apapun tanpa seizin Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan.*

## ABSTRAK

Arif Fadli Muhammad. 022117198. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal pada Kabupaten Bogor tahun 2011-2020. Di bawah bimbingan : ERNADHI SUDARMANTO dan SIGIT EDI. 2022.

Penelitian ini dilakukan pada kabupaten bogor tahun 2011-2020. Sampel yang digunakan pada penelitian ini sebanyak 10 kabupaten bogor. Sampel dipilih dengan menggunakan metode *dokumentasi* . Model analisis yang digunakan dalam penelitian ini metode statistik deskriptif, uji regresi linear berganda, uji asumsi klasik dan uji hipotesis yang akan diolah dengan menggunakan program SPSS versi 25

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap belanja modal., Kenaikan PAD akan memicu dan mendorong belanja modal daerah menjadi lebih baik dari pada sebelumnya. Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Belanja Modal. Hal ini terjadi karena dana alokasi umum merupakan dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan dengan tujuan untuk memperkuat kondisi fiskal daerah dan mengurangi ketimpangan antar daerah. Secara simultan pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum berpengaruh terhadap Belanja Modal. Hal ini menjadi hal yang terikat dari variable independent terhadap variable dependen sehingga dapat diartikan bahwa PAD dan DAU memiliki keterikatan dengan variable Belanja Modal.

Kata Kunci : Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Belanja Modal

## **ABSTRACT**

*Arif Fadli Muhammad. 022117198. INFLUENCE OF DISTRICT OWN SOURCE REVENUE (PAD), AND SPESIFIC ALLOCATION FUND (DAU) TO CAPITAL EXPENDITURE ON BOGOR DISCTRICT IN 2011-2020.*

*Under the guidance of ERNADHI SUDARMANTO and SIGIT EDI. 2022.*

*This research was conducted in Bogor Regency in 2011 until 2020. This study was using 10 samples for the research. The sample in this research was selected using documentation method. Analytical method used ini this research is descriptive statistical method, multiple linear regression test, classical assumption test and hypothesis testing which will be proccesed using SPSS v.25 software.*

*The results of this study indicate that District Own Source Revenue (PAD) has an effect on Capital Expenditure. The increase in PAD will trigger and encourage District Capital Expenditure to be better than before. Specific Allocation Fund also affect on Capital Expenditure. This is happening because Spesicif Allocation Fund are funds originating from The Indonesian Budget (APBN) which are allocated with the aim of strengthening disctrict fiscal conditions and reducing inequality between districts. Simultaneosly District Own Source Revenue and Specific Allocation Fund affect Capital Expenditure. This is something that is tied from the indpendent variable to the dependent variable so that it can be interpreted that PAD and DAU have an attachment to the Capital Expenditure variable.*

*Keywords: District Own Source Revenue, Spesific Allocation Fund, and Capital Expenditure*

## KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kehadiran Allah SWT, atas rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAN DANA ALOKASI UMUM (DAU) TERHADAP BELANJA MODAL PADA KABUPATEN BOGOR TAHUN 2011-2020 “**

Proposal skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat dalam pencapaian gelar Sarjana Akuntansi Program Studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan Bogor.

Penulis menyadari dalam pembuatan proposal skripsi ini mendapatkan dukungan dan bantuan serta saran dari berbagai pihak, maka dari itu penulis ingin menyampaikan berterimakasih kepada:

1. Orang tua penulis, Ayah dan Ibu yang selalu memberikan dukungan dan doa kepada penulis, sehingga penulis mendapatkan motivasi dalam menyelesaikan penyusunan proposal skripsi ini dengan lancar.
2. Bapak Dr. Hendro Sasongko, Ak., M.M., C.A. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan.
3. Bapak Dr. Arief Tri Hardiyanto, Ak., MBA., CMA., CCSA., CA., CSEP., QIA. selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan.
4. Bapak Ernadhi Sudarmanto, Ak., M.M., M.Ak., CFE., CFrA., CA., QIA., CGCAE., ASEAN CPA selaku Ketua Komisi Pembimbing yang telah membimbing penulis dalam menyelesaikan proposal skripsi ini.
5. Bapak Drs. Sigit Edi., Ak., M.M selaku Anggota Komisi Pembimbing yang telah membimbing penulis dalam menyelesaikan proposal skripsi ini dan tentunya memberikan dukungan.
6. Sahabat di perkumpulan rumah saya yang terus memberikan dorongan semangat, dukungan dan telah menjadi penampung keluh kesah dalam penyusunan proposal skripsi ini.
7. Gazian Sidqi Witandra sahabat sekaligus pembimbing saya yang juga telah memberikan dukungan kepada penulis dan memberikan semangat serta membantu untuk menyelesaikan penyusunan proposal skripsi ini.
8. Agung Budi Laksono, Tasha Zetta, Rifandi, Egy, Dias, Ibnu, Reza, Agil, yang selalu menyupport saya dan memberikan semangat serta teman-teman kelas E Akuntansi 2017 yang telah memberikan pengalaman yang menarik dalam perkuliahan.
9. Keluarga besar yang turut memberikan semangat.



10. Teman seperjuangan bimbingan Bapak Ernadhi Sudarmanto dan Bapak Sigit Edi yang telah saling support dalam menyelesaikan proposal skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa proposal skripsi ini tentu jauh dari kesempurnaan mengingat keterbatasan pengetahuan dan referensi yang penulis miliki. Kritik dan saran yang sifatnya konstruktif sangat penulis harapkan dari berbagai pihak. Sekali lagi penulis mengucapkan banyak terima kasih dan penulis mohon maaf apabila ada kekurangan ataupun kesalahan dalam penulisan proposal skripsi ini.

Bogor, 4 Februari 2022

Penyusun

Arif Fadli Muhammad

## DAFTAR ISI

PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAN DANA ALOKASI UMUM (DAU) TERHADAP BELANJA MODAL PADA KABUPATEN BOGOR TAHUN 2011-2020 .....	i
PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAN DANA ALOKASI UMUM (DAU) TERHADAP BELANJA MODAL PADA KABUPATEN BOGOR TAHUN 2011-2020 .....	ii
PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAN DANA ALOKASI UMUM (DAU) TERHADAP BELANJA MODAL PADA KABUPATEN BOGOR TAHUN 2011-2020.....	iii
Pernyataan Pelimpahan Hak Cipta.....	iv
Hak Cipta milik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan, tahun 2022 Hak Cipta dilindungi Undang-undang .....	v
ABSTRAK .....	vi
<i>ABSTRACT</i> .....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR .....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Penelitian.....	1
1.2 Identifikasi dan Perumusan Masalah .....	4
2.1.1 Identifikasi Masalah .....	4
2.1.2 Perumusan Masalah .....	5
1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian .....	5
1.4 Kegunaan Penelitian .....	5
1.4.1 Kegunaan Praktis .....	5
1.4.2 Kegunaan Akademis .....	6
BAB II KAJIAN TEORITIS.....	7
2.1 Keuangan Daerah .....	7
2.1.1 Pengertian Keuangan Daerah .....	7
2.1.2 Pendekatan Hubungan Keuangan .....	9
2.1.3 Pengelolaan Keuangan Daerah .....	9
2.2 Pendapatan Asli Daerah (PAD).....	14
2.3 Jenis-Jenis Pendapatan Asli Daerah .....	14
2.3.1 Pajak daerah .....	14

2.3.2	Retribusi Daerah	15
2.3.3	Hasil Pengolahan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	16
2.3.4	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	16
2.4	Dana Alokasi Umum (DAU).....	17
2.4.1	Pengertian Dana Alokasi Umum	17
2.4.2	Tujuan dan Kategori Dana Alokasi Umum	17
2.4.3	Faktor – faktor yang mempengaruhi Dana Alokasi Umum (DAU)	18
2.4.4	Ketentuan Perhitungan Dana Alokasi Umum (DAU)	19
2.5	Belanja Modal .....	19
2.6	Penelitian Terdahulu .....	21
2.7	Kerangka Pemikiran .....	31
2.8	Hipotesis Penelitian.....	33
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>		<b>34</b>
3.1	Jenis Penelitian.....	34
3.2	Objek, Unit Analisis dan Lokasi Penelitian.....	34
3.2.1	Objek Penelitian	34
3.2.2	Unit Analisis Penelitian	34
3.2.3	Lokasi Penelitian	34
3.3	Jenis dan Sumber Data Penelitian.....	34
3.3.1	Jenis data Penelitian	34
3.3.2	Sumber Data Penelitian	35
3.4	Operasional Variabel.....	35
3.5	Metode Pengumpulan Data .....	36
3.6	Metode Pengolahan/Analisis Data.....	36
3.6.1	Statistik Deskriptif	36
3.6.2	Uji Asumsi Klasik	37
3.6.2.1	Uji Normalitas	37
3.6.2.2	Uji Multikolinearitas	37
3.6.2.3	Uji Heteroskedastisitas	37
3.6.2.4	Uji Hipotesis	38
3.6.3.1	Uji t	38
3.6.3.2	Uji F	38
3.6.3.3	Koefisien Determinasi ( $R^2$ )	38
3.6.3.4	Analisis Regresi Berganda	39
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN .....</b>		<b>40</b>
4.1	Gambaran Umum Kabupaten Bogor .....	40
4.1.1	Sejarah dan Perkembangan Kabupaten Bogor.....	40
4.1.2	Kegiatan Usaha Kabupaten Bogor.....	40

4.1.3	Struktur Organisasi dan Uraian Tugas .....	41
4.2	Hasil Pengumpulan Data Penelitian .....	42
4.2.1	Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten Bogor .....	43
4.3	Analisis Data .....	46
4.3.1	Hasil Analisis Statistik Deskriptif .....	46
4.3.2	Uji Asumsi Klasik .....	48
4.3.3	Uji Hipotesis .....	50
4.3.3.1	Uji t .....	50
4.3.3.2	Uji F .....	51
4.3.3.3	Koefisien Determinasi .....	52
4.3.3.4	Analisis Regresi Linear Berganda .....	53
4.4	Data Trend.....	54
4.4.1	Interpretasi Pendapatan Asli Daerah.....	55
4.4.2	Interpretasi Dana Alokasi Umum .....	55
4.4.3	Interpretasi Belanja Modal .....	56
4.5	Pembahasan dan Hasil Interpretasi Hasil Penelitian .....	56
4.5.1	Apakah Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Modal pada Kabupaten Bogor Tahun 2011-2020.....	57
4.5.2	Apakah Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Modal pada Kabupaten Bogor Tahun 2011-2020 .....	57
4.5.3	Apakah Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Modal pada Kabupaten Bogor tahun 2011-2020 .....	58
4.5.4	Hasil Interpretasi Analisis Trend .....	58
5.1	Simpulan .....	59
5.2	Saran .....	59
DAFTAR PUSTAKA .....		61
Daftar Riwayat Hidup .....		63
DAFTAR LAMPIRAN.....		64

## DAFTAR TABEL

- Tabel 1.1. Realisasi Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Bogor Tahun 2011-2020
- Tabel 1.2 Realisasi Dana Alokasi Umum di Kabupaten Bogor Tahun 2011-2020
- Tabel 1.3 Realisasi Belanja Modal di Kabupaten Bogor Tahun 2011-2020
- Tabel 2.1 Formulasi Untuk Menghitung Besarya DAU Berdasarkan Pendapatan Netto dalam APBN
- Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu
- Tabel 3.1 Oprasional Variabel Tabel
- Tabel 4.1 Data Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasio Umum Terhadap Belanja Modal di Kabupaten Bogor tahun anggaran 2011-2020
- Tabel 4.2 Hasil Uji Statistik Deskriptif
- Tabel 4.3 Hasil Uji Normalitas
- Tabel 4.4 Hasil Uji Multikolinearitas
- Tabel 4.5 Hasil Uji Heterokedastisitas
- Tabel 4.6 Hasil Uji t (Uji Parsial)
- Tabel 4.7 Hasil Uji f (Secara Simultan)
- Tabel 4.8 Hasil Koefisien Determinasi
- Tabel 4.9 Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda
- Tabel 4.10 Analisis Trend
- Tabel 4.11 Hasil Hipotesis penelitian

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1.1 Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal 2011-2020

Gambar 2.1. Kerangka Pemikiran Penelitian

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Pemda Kabupaten Bogor

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah memberikan dampak yang luas bagi pelaksanaan otonomi daerah. Dengan diberikannya otonomi daerah tersebut setiap daerah diberikan kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan berbagai kegiatan pemerintahan secara lebih mandiri. Pemerintah daerah mempunyai hak dan kewenangan yang luas untuk menggunakan sumber-sumber keuangan yang dimilikinya sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang berkembang di daerah. Pembangunan nasional yang dilakukan bangsa Indonesia merupakan upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi pembangunan masyarakat, bangsa, dan negara secara keseluruhan.

Sebagaimana telah diketahui bahwa untuk mewujudkan pembangunan nasional maka pelaksanaan pembangunan harus adil dan merata diseluruh tanah air, hal ini tidak terlepas adanya peranan pembangunan nasional. Mencapai keberhasilan pembangunan daerah agar menjadi pembangunan yang benar- benar utuh, untuk itu perlu diusahakan adanya keselarasan antara perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan nasional sehingga sasaran pembangunan nasional dapat tercapai dengan baik, serta disesuaikan dengan potensi yang dimiliki oleh daerah (Muchtholifah 2010).

Sedangkan Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah dan dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Halim 2004)

Dari tahun ke tahun kebijakan mengenai Pendapatan Asli Daerah (PAD) di setiap daerah provinsi, kabupaten dan kota relatif tidak banyak. Artinya, sumber utama Pendapatan Asli Daerah (PAD) komponennya itu-itu juga yang terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, dan bagian laba dari BUMD. Hal ini lebih dipengaruhi oleh kebijakan Fiskal (National Fiscal Policy) pemerintah pusat mengandalkan penerimaan jenis pajak yang “subur” untuk kepentingan nasional.

Setelah Desentralisasi digulirkan oleh pemerintah pusat, maka Pemerintah Daerah (Pemda) berlomba-lomba menciptakan “kreativitas baru” untuk mengembangkan dan meningkatkan jumlah penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di masing-masing daerah. Selama Pendapatan Asli Daerah (PAD) benar benar tidak memberatkan atau membebani masyarakat lokal, Investor lokal, maupun Investor asing, tentu tidak masalah. Dan dapat dikatakan bahwa daerah dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang meningkat setiap tahun

mengindikasikan daerah tersebut mampu membangun secara mandiri tanpa tergantung dana pusat

Sebaliknya jika Pendapatan Asli Daerah (PAD) justru berdampak terhadap perekonomian daerah yang tidak berkembang atau semakin buruk, maka belum dapat dikatakan keberhasilan pelaksanaan Otonomi Daerah. Pemahaman kemana sebenarnya pergerakan Otonomi Daerah masih kurang. Mereka berfikir Otonomi Daerah hanya untuk memperoleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar-besarnya. Itu persepsi yang salah. Tujuan dan sasaran pemberian Otonomi Daerah, dalam artian wewenang yang luas kepada Kabupaten dan Kota adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan yang berorientasi pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tanpa mempertimbangkan bahwa ini sangat memberatkan masyarakat lokal, investor lokal dan investor asing, justru menghambat perkembangan perekonomian daerah terutama dalam era kompetitif yang berlaku sekarang. Dimana pelayanan terbaik dan iklim usaha yang kondusif ikut menentukan investasi di daerah.

Penggunaan DAU dalam kegiatan pemerintahan juga belum efektif dan efisien. DAU seharusnya digunakan untuk melakukan pembangunan fasilitas umum sehingga dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, tetapi DAU digunakan untuk menambah kapasitas pembangunan pada institusi pemerintahan dimana manfaatnya tidak dapat secara langsung dinikmati oleh masyarakat seperti untuk melakukan belanja pegawai dan belanja hibah. (Mulyani 2019)

Berdasarkan latar belakang diatas, penelitian ini berusaha ingin mengetahui apakah PAD dan DAU berpengaruh terhadap Belanja Modal pada kabupaten bogor tahun 2011-2020 Sehubungan dengan hal tersebut, maka judul penelitian ini adalah: “Apakah berpengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Modal pada Kabupaten bogor periode 2011 – 2020

Kabupaten Bogor adalah sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Barat. Pusat pemerintahannya adalah Kecamatan Cibinong. Kabupaten Bogor berbatasan dengan Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang Selatan, Kota Depok, Kota Bekasi, dan Kabupaten Bekasi di utara; Kabupaten Karawang di timur, Kabupaten Cianjur di tenggara, Kabupaten Sukabumi di selatan dan mengelilingi wilayah Kota Bogor. Kabupaten Bogor terdiri atas 40 kecamatan, yang dibagi atas sejumlah desa dan kelurahan. Pusat pemerintahan Kabupaten Bogor terletak di Kecamatan Cibinong, yang berada di sebelah utara Kota Bogor.


Sebagaimana kita ketahui bahwa pemerintah salah satu pelaku ekonomi yang memegang peranan penting dalam sebuah perekonomian modern pemerintah memiliki kekuatan serta kemampuan untuk mengatur dan mengawasi



perekonomian disamping itu juga mampu melaksanakan kegiatan-kegiatan ekonomi yang tidak dapat dilaksanakan oleh rumah tangga dan perusahaan.

Berikut data pertumbuhan pendapatan asli daerah dan Dana alokasi umum Terhadap belanja modal pada Kabupaten Bogor periode 2011 – 2020:

Gambar 1.1 Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah dan Alokasi Umum terhadap Belanja Modal 2011-2020



(Sumber: Data diolah, Penulis)

Dapat dilihat pada gambar 1.1 bahwa PAD pada tahun 2014 mengalami kenaikan di angka Rp.1.712.937.376.136 dari tahun sebelumnya, sedangkan belanja modal mengalami penurunan sebesar Rp.1.232.249.681.373 dari tahun sebelumnya. Kemudian terjadi pada tahun 2017 PAD mengalami kenaikan sebesar Rp.3.041.872.447.905 dari tahun sebelumnya, sedangkan belanja modal mengalami penurunan sebesar 1.525.152.052.623 dari tahun sebelumnya. hal ini terjadi karena PAD sangat berpengaruh terhadap Belanja Modal karena PAD merupakan penerimaan yang di peroleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, dan lain- lain. Jika PAD meningkat maka Belanja Modal pun diharapkan meningkat, karena bertambahnya kebutuhan dalam pembelanjaan, tetapi pada grafik ini menunjukkan bahwa Belanja modal adanya penurun di tahun 2014 dan 2017 yang menyebabkan terjadinya penurunan minat belanja pemerintah dalam upaya belanja modal daerah dan berkurangnya target atau pencapaian suatu pembangunan daerah dalam mengantisipasi kemajuan ekonomi daerah tersebut.

Berdasarkan Penelitian sebelumnya (Astuti 2017) tentang pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal yang

hasil penelitiannya yaitu menunjukkan bahwa secara parsial Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Belanja Modal.

Berdasarkan Gambar 1.1 bahwa DAU pada tahun 2017 mengalami penurunan diangka Rp.1.902.004.175.000 dari tahun sebelumnya yang mencapai Rp.1.917.780.234.000, lalu pada tahun 2018 mengalami kenaikan diangka Rp.1.919.023.527.000, sedangkan belanja modal pada tahun 2018 mengalami penurunan diangka Rp.1.313.835.412.090. dalam hal ini dapat dilihat adanya ketidaksesuaian antara teori dan kejadian sebenarnya dimana grafik DAU dan Belanja Modal tidak sesuai. Karena dana alokasi umum tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal yang disebabkan kebutuhan daerah melebihi dari potensial penerimaan daerah yang ada merupakan fungsi dana alokasi umum. Distribusi DAU kepada daerah-daerah yang memiliki kemampuan relatif besar akan memperoleh DAU lebih kecil dan sebaliknya daerah – daerah yang mempunyai kemampuan keuangan relatif kecil akan memperoleh DAU yang relatif besar (Mentayani dan Rusmanto 2013)

Kuncoro (2004) menyatakan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan block grant yang diberikan kepada semua kabupaten dan kota untuk tujuan mengisi kesenjangan antara kapasitas dan kebutuhan fiskalnya dan didistribusikan dengan formula berdasarkan prinsip-prinsip tertentu yang secara umum mengindikasikan bahwa daerah miskin dan terbelakang harus menerima banyak daripada daerah kaya. Berdasarkan latar belakang dan uraian diatas penulis tertarik mengadakan penelitian dengan judul **“PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAN DANA ALOKASI UMUM (DAU) TERHADAP BELANJA MODAL PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR PERIODE 2011- 2020”**

## **1.2 Identifikasi dan Perumusan Masalah**

### **2.1.1 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan di atas maka identifikasi masalahnya yaitu pada gambar 1.1, bahwa PAD pada tahun 2014 mengalami kenaikan di angka Rp.1,712,937.376.136 dari tahun sebelumnya, sedangkan belanja modal mengalami penurunan sebesar Rp.1.232.249.681.373 dari tahun sebelumnya. Kemudian terjadi pada tahun 2017 PAD mengalami kenaikan sebesar Rp.3.041.872.447.905 dari tahun sebelumnya, sedangkan belanja modal mengalami penurunan sebesar 1.525.152.052.623 dari tahun sebelumnya. Hal ini terjadi karena PAD sangat berpengaruh terhadap Belanja Modal karena PAD merupakan penerimaan yang di peroleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, dan lain- lain. Jika PAD meningkat maka Belanja Modal pun diharapkan meningkat, karena bertambahnya kebutuhan dalam pembelanjaan, tetapi pada grafik ini menunjukkan bahwa Belanja modal adanya penurunan di tahun 2014 dan 2017. Dari data tersebut, penelitian ini bermaksud untuk mengetahui apakah

berpengaruh pendapatan asli daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum terhadap belanja modal pemerintah di Kabupaten Bogor periode 2011 – 2020.

### **2.1.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) apakah berpengaruh terhadap Belanja Modal di Kabupaten Bogor periode 2011 – 2020?
2. Dana Alokasi Umum (DAU) apakah berpengaruh terhadap Belanja Modal pada Kabupaten Bogor tahun 2011 – 2020?
3. Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) apakah berpengaruh terhadap Belanja Modal pada Kabupaten Bogor tahun 2011– 2020?

## **1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian**

### **1.3.1 Maksud Penelitian**

Maksud penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah berpengaruh pendapatan asli daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap belanja modal pemerintah di Kabupaten Bogor.

### **1.3.2 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menguji pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal di Kabupaten Bogor Tahun 2011-2020
2. Untuk menguji pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal di Kabupaten Bogor Tahun 2011-2020
3. Untuk menguji pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum secara simultan terhadap Belanja Modal di Kabupaten Bogor Tahun 2011-2020

## **1.4 Kegunaan Penelitian**

### **1.4.1 Kegunaan Praktis**

1. Sebagai bahan acuan untuk penelitian selanjutnya bagi yang berminat untuk meneliti mengenai Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Modal Pemerintah Kabupaten Bogor.
2. Sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah khususnya pemerintah Kabupaten Bogor dalam menentukan kebijakan pembangunan

daerah khususnya bagi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Badan Pusat Statistik (BPS).

#### **1.4.2 Kegunaan Akademis**

Manfaat teoritis dalam penelitian ini yaitu dapat menambah wawasan penulis tentang Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Belanja Modal Pemerintah di Kabupaten Bogor.

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORITIS**

#### **2.1 Keuangan Daerah**

##### **2.1.1 Pengertian Keuangan Daerah**

Menurut Yani (2009), keuangan daerah merupakan semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Ruang lingkup keuangan daerah meliputi:

1. Hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman;
2. Kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dan membayar tagihan pihak ketiga;
3. Penerimaan daerah;
4. Pengeluaran daerah;
5. Kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan daerah;
6. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dan/atau kepentingan umum. Menurut Halim (2007) APBD adalah suatu anggaran daerah. APBD memiliki unsur – unsur sebagai berikut :
  - a. Rencana kegiatan suatu daerah, beserta uraiannya secara rinci;
  - b. Adanya sumber penerimaan yang merupakan target minimal untuk menutupi biaya terkait aktivitas tersebut, dan adanya biaya yang merupakan batas maksimal pengeluaran yang akan dilaksanakan;
  - c. Jenis kegiatan dan proyek yang dituangkan dalam bentuk angka;
  - d. Periode anggaran, biasanya satu tahun. Struktur APBD terdiri atas tiga komponen utama, yaitu:
    - 1) Pendapatan Dibagi menjadi tiga kategori, yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan, dan pendapatan lain-lain daerah yang sah.
    - 2) Belanja Dibagi ke dalam empat bagian, yaitu belanja aparatur daerah, belanja pelayanan publik, belanja bagi hasil dan bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga. Belanja aparatur dapat diklasifikasikan menjadi tiga kategori, yaitu belanja administrasi umum, belanja operasi dan pemeliharaan, dan belanja modal/pembangunan. Belanja pelayanan publik dikelompokkan menjadi tiga, yaitu belanja administrasi umum, belanja operasi dan pemeliharaan, dan belanja modal.

- 3) Pembiayaan Pos pembiayaan merupakan alokasi surplus atau sumber penutupan defisit anggaran. Pembiayaan dikelompokkan menurut sumber-sumber pembiayaan, yaitu sumber penerimaan dan pengeluaran daerah. Untuk bisa menjalankan tugas-tugas dan fungsi-fungsi yang dimilikinya pemerintah daerah dilengkapi dengan seperangkat kemampuan pembiayaan dimana menurut pasal 55 UU.No. 5 / tahun 1974, sumber pembiayaan pemerintah daerah terdiri dari tiga komponen besar yaitu;
1. Pendapatan asli daerah yang meliputi:
    - a. Pajak daerah;
    - b. Retribusi daerah, termasuk hasil dari pelayanan Badan Layanan Umum (BLU) Daerah;
    - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
    - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
  2. Pendapatan yang berasal dari pusat meliputi:
    - a. Sumbangan dari pemerintah;
    - b. Sumbangan – sumbangan lain yang diatur dengan peraturan perundang undangan
  3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah Diantara ketiga komponen sumber pendapatan tersebut, komponen kedua yaitu pendapatan yang berasal dari pusat merupakan cerminan atau indikator dari ketergantungan pendanaan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat. Di samping itu besarnya dana dari pusat tersebut juga membawa konsekuensi kebijakan proyek pemerintah pusat yang secara fisik implementasinya itu berada di daerah. Sehingga ada beberapa proyek pemerintah pusat melalui APBN tetapi dana itu juga masuk di dalam anggaran pemerintah daerah (APBD).

Menurut Bahrudin Mengatakan Bahwa Berdasarkan peraturan pemerintah Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang perubahan Atas pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Ketentuan Pasal 52, Belanja Modal Adalah Belanja barang/jasa yang di anggarkan pada pengeluaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) yang digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan asset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan. Niali Aset tetap berwujud yang di anggarkan dalam belanj modal sebesar harga beli/bangunan asset di tambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan pembangunan asset sampai asset tersebut siap digunakan.

### **2.1.2 Pendekatan Hubungan Keuangan**

Menurut Bahar (2009) secara teoritik pendekatan yang dapat digunakan untuk merumuskan hubungan antara pusat dan daerah dapat dibagi sebagai berikut:

1. Pendekatan permodalan. Dalam pendekatan pemodal ini kepada Pemda ini diberi modal permulaan yang dapat diinvestasikan, kemudian berkembang dan kemudian berhasil.
2. Pendekatan pendapatan. Dalam pendekatan pendapatan kepada daerah diberikan wewenang untuk mengelola sejumlah urusan yang dijadikan sumber-sumber yang potensial diserahkan kepada daerah.
3. Pendekatan pengeluaran. Dengan pendekatan ini pusat memberikan sejumlah dana pinjaman, bantuan atau bagi hasil kepada daerah untuk menutup pengeluarannya.
4. Pendekatan komprehensif. Pendekatan ini berusaha menggabungkan sasaran pengeluaran dengan sumber dananya.

### **2.1.3 Pengelolaan Keuangan Daerah**

Salah satu ukuran keberhasilan suatu daerah otonom dapat dilihat dari kemampuan dalam pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan yang baik akan bermuara pada peningkatan pendapatan asli daerah dan meningkatnya usaha usaha pembangunan. Dalam hal ini yang dimaksud dengan keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah yang dapat di nilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah didanai dari Dan atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Sementara itu, penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat di daerah di danai dari dan atas beban anggaran pendapatan dan belanja Negara (APBN). Administrasi pendanaan penyelenggaraan kedua jenis urusan pemerintahan tersebut dilakukan secara terpisah.

Dalam pengelolaan keuangan daerah, kepala daerah adalah pemegang kekuasaan pemegang kekuasaan daerah. Dalam melaksanakan kekuasaannya, kepala daerah melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya, yang berupa perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban, serta pengawasan keuangan daerah kepada pejabat perangkat daerah. Pelimpahan ini didasarkan pada prinsip pemisahan kewenangan antara yang memerintahkan, menguji dan yang menerima/mengeluarkan uang.

Pengelolaan keuangan daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2013 pasal 3 meliputi kekuasaan pengelolaan keuangan daerah, azas umum dan struktur APBD, penyusunan rancangan APBD, penetapan APBD, penyusunan dan penetapan APBD bagi daerah yang belum memiliki DPRD, pelaksanaan APBD, perubahan APBD, pengelolaan kas, penatausahaan keuangan daerah, akuntansi keuangan daerah, pertanggung jawaban pelaksanaan APBD, pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah, kerugian daerah, dan pengelolaan keuangan BLUD. Pengelolaan keuangan daerah harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. Proses Pengelolaan keuangan daerah dimulai dengan perencanaan/penyusunan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD). APBD merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Oleh karena itu APBD merupakan kesepakatan bersama antara eksekutif dan legislatif yang dituangkan dalam peraturan daerah dan dijabarkan dalam peraturan bupati. APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah. Penyusunan APBD berpedoman kepada RKPD dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat untuk tercapainya tujuan bernegara. Sesuai dengan Pasal 308 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 89 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menjelaskan bahwa proses penyusunan APBD harus didasarkan pada penetapan skala prioritas dan plafon anggaran, rencana kerja Pemerintah Daerah dan Kebijakan Umum APBD yang telah disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor Pasal 89 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Bab IV Penyusunan Rancangan APBD Pasal 29 sampai dengan pasal 42 dijelaskan bahwa proses penyusunan RAPBD berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum APBD, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Rencana Kerja Anggaran SKPD (RKA- SKPD).

APBD mempunyai fungsi:

1. Fungsi Otorisasi mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan;
2. Fungsi Perencanaan mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan;



3. Fungsi Pengawasan mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan;
4. Fungsi Alokasi mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/ mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian;
5. Fungsi Distribusi mengandung arti bahwa kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan; Fungsi stabilisasi mengandung arti bahwa anggaran pemerintah daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah.

Sebelum berlakunya sistem Anggaran Berbasis Kinerja, APBD disusun dengan menggunakan metode tradisional atau item line budget. Mekanisme penyusunan anggaran ini tidak didasarkan pada analisa rangkaian kegiatan yang harus dihubungkan dengan tujuan yang telah ditentukan, namun lebih menitikberatkan pada kebutuhan untuk belanja/pengeluaran. Sasaran (target), keluaran (output) dan hasil (outcome) dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur tidak dapat disajikan dengan baik sehingga efisiensi dari pengertian anggaran berbasis kinerja (*performance based budgeting*) semakin tidak jelas.

Namun dalam perkembangannya, sistem anggaran berbasis kinerja muncul sebagai pengganti dari anggaran yang bersifat tradisional. Anggaran berbasis kinerja pada dasarnya memiliki makna yang mendalam yaitu suatu pendekatan sistematis dalam proses penyusunan anggaran yang mengaitkan pengeluaran yang dilakukan organisasi pemerintahan di daerah dengan kinerja yang dihasilkannya serta menggunakan informasi kinerja yang terencana. Proses penyusunan anggaran pemerintah daerah, dimulai dengan dokumen-dokumen perencanaan seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Sedangkan, pada tingkat satuan kerja pemerintah daerah (SKPD), dokumen-dokumen tersebut meliputi Rencana Strategik (Renstra) SKPD, Rencana Kerja (Renja) SKPD dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD. Dalam implementasinya penerapan penganggaran berbasis kinerja tidak hanya dibuktikan dengan adanya dokumen-dokumen tersebut, melainkan substansi dari dokumen tersebut harus ada keselarasan antar dokumen-dokumen dengan memperhatikan indikator kinerja yang hendak dicapai. Indikator-indikator kinerja di SKPD dituangkan dalam Renja SKPD seyogyanya terdapat keselarasan dalam pencapaian indikator kinerja yang termuat dalam Renstra SKPD. Indikator kinerja Renja SKPD harus selaras dengan indikator-indikator kinerja yang dituang dalam RKA SKPD. Keselarasan indikator kinerja secara otomatis akan dapat mengaitkan tujuan-tujuan yang

hendak dicapai dalam dokumen perencanaan strategis (Renstra SKPD) yang selanjutnya dituangkan dalam program dan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan SKPD. Oleh karena itu, kedudukan APBD sangatlah penting sebagai alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah dalam proses pembangunan di daerah. APBD juga merupakan alat/wadah untuk menampung berbagai kepentingan publik (public accountability) yang diwujudkan melalui program dan kegiatan. APBD merupakan instrumen kebijakan yaitu sebagai alat untuk meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di daerah yang harus mencerminkan kebutuhan riil masyarakat sesuai dengan potensi dan karakteristik daerah serta dapat memenuhi tuntutan terciptanya anggaran daerah yang berorientasi pada kepentingan dan akuntabilitas publik. Proses penganggaran yang telah direncanakan dengan baik dan dilaksanakan dengan tertib serta disiplin akan mencapai sasaran yang lebih optimal. APBD juga menduduki posisi sentral dan vital dalam upaya pengembangan kapabilitas dan efektivitas pemerintah daerah. Proses pembangunan di era otonomi daerah memberikan celah dan peluang yang besar bagi Pemerintah Daerah dalam menentukan kebijakan dan arah pembangunan yang mengutamakan potensi serta keunggulan daerah sesuai dengan karakteristik daerah sehingga esensi dari dokumen APBD yang dihasilkan dapat memenuhi keinginan dari semangat otonomi daerah itu sendiri. Pemerintah Daerah juga dituntut melakukan pengelolaan keuangan daerah yang tertib, transparan dan akuntabel agar tujuan utama dapat tercapai yaitu mewujudkan good governance dan clean government (Abdullah, 2007). Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Menurut UU Nomor 33 Tahun 2004 pasal 1 ayat 17 yang dimaksud dengan APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Struktur APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah. Penyusunan APBD berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dalam rangka mewujudkan pelayanan publik. Tahapan dalam penyusunan APBD antara lain; penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA), penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), penyiapan Surat Edaran Kepala Daerah tentang pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD), penyusunan RKA SKPD, penyiapan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD, dan evaluasi Raperda APBD (Nordriawan 2012).

Di era reformasi pengelolaan keuangan daerah sudah mengalami berbagai perubahan regulasi dari waktu ke waktu. Perubahan tersebut merupakan rakaian bagaimana suatu Pemerintah Daerah dapat menciptakan good governance dan clean government dengan melakukan tata kelola pemerintahan dengan baik.

Keberhasilan dari suatu pembangunan di daerah tidak terlepas dari aspek pengelolaan keuangan daerah yang di kelola dengan manajemen yang baik pula. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

Menurut Abdullah (2007) anggaran pendapatan belanja daerah merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa satu tahun anggaran, terhitung mulai 1 januari sampai dengan 31 Desember.

Menurut Sumarsono (2010) anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD), dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan suatu alat perencanaan mengenai pengeluaran dan penerimaan atau pendapatan dimasa yang akan datang, umumnya disusun untuk satu tahun. Anggaran Pendapatan Daerah memiliki prinsip sebagai berikut:

1. Partisipasi masyarakat, bahwa pengambilan keputusan dalam proses penyusunan dan penetapan APBD harus melibatkan partisipasi masyarakat sehingga masyarakat dapat mengetahui hak dan kewajibannya dalam pelaksanaan APBD.
2. Transparansi dan Akuntabilitas, Anggaran APBD harus dapat menyajikan informasi secara terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat meliputi tujuan, sasaran, sumber pendanaan pada jenis/objek belanja serta korelasi besarnya Anggaran dengan manfaat dan hasil yang ingin dicapai dari suatu kegiatan yang dianggarkan.
3. Disiplin Anggaran
  - a. Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja dianggarkan merupakan batasan tertinggi pengeluaran belanja.
  - b. Penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan yang tidak tersedia atau mencukupi kredit anggaran dalam APBD/perubahan APBD.
  - c. Semua penerimaan dan pengeluaran dalam tahun yang bersangkutan harus dianggarkan dalam APBD dan dilakukan melalui rekening kas daerah.
4. Keadilan Anggaran yaitu Pajak daerah, restribusi daerah dan pungutan daerah lainnya yang dibebankan kepada masyarakat harus mempertimbangkan kemampuan.
5. Efisiensi dan efektifitas anggaran, dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat menghasilkan peningkatan pelayanan dan

kesejahteraan yang maksimal guna kepentingan masyarakat. Oleh karena itu dalam perencanaan anggaran perlu diperhatikan penetapan secara jelas tujuan dan sasaran, hasil dan manfaat, serta indikator kinerja yang ingin dicapai, penetapan prioritas kegiatan dan perhitungan beban kerja, serta penetapan harga satuan yang rasional.

6. Taat Asas, APBD sebagai kebijakan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah di dalam penyusunannya harus tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan peraturan daerah lainnya. (Sumarsono 2010).

## **2.2 Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Menurut Darise (2009) Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Menurut Widjaja (2007) PAD terdiri dari pajak, retribusi, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah seperti bagian laba, deviden, dan penjualan saham milik daerah serta pinjaman dan pendapatan asli daerah yang sah seperti hasil penjualan aset tetap daerah dan jasa giro.

Pendapatan asli daerah yaitu penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber- sumber dalam wilayahnya sendiri yang pungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Bratakusumah dan Solihin 2004)

Menurut Fokusmedia (2006) beberapa sumber PAD yang terdiri dari:

- a. Pajak Daerah
- b. Retribusi Daerah
- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
- d. Lain-lain PAD yang sah, yang terdiri atas:
  - Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan
  - Jasa giro – Pendapatan bunga
  - Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing
  - Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan, pengadaan barang dan jasa oleh daerah

## **2.3 Jenis-Jenis Pendapatan Asli Daerah**

### **2.3.1 Pajak daerah**

Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepala daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan undang-undang yang berlaku (Bahar 2009, h. 140)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, jenis pajak provinsi terdiri atas:

1. Pajak kendaraan bermotor (PKB)
2. Bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB)
3. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB)
4. Pajak air permukaan
5. Pajak rokok.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, jenis pajak kabupaten / kota terdiri atas:

1. Pajak Hotel
2. Pajak Restoran
3. Pajak Hiburan
4. Pajak Reklame
5. Pajak Penerangan Jalan
6. Pajak Parkir
7. Pajak Mineral Bukan Logam dan Bantuan
8. Pajak Air Tanah
9. Pajak Sarang Burung Walet
10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
11. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

### **2.3.2 Retribusi Daerah**

Retribusi daerah adalah jenis jasa tertentu yang disediakan oleh pemerintah daerah, tidak semua jasa yang diberikan oleh pemerintah daerah dapat dipungut retribusinya, tetapi hanya jenis-jenis jasa tertentu yang menurut pertimbangan sosial ekonomi layak dijadikan sebagai objek retribusi. Jasa tertentu tersebut dikelompokkan kedalam tiga golongan yaitu jasa umum, jasa usaha dan perizinan tertentu (Bratakusumah dan Solihin 2004).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Pasal 108 Tahun 2009 retribusi daerah terdiri atas:

1. Retribusi jasa umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan pemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
2. Retribusi Jasa Usaha Retribusi jasa usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial, karena pada dasarnya jasa tersebut dapat disediakan oleh swasta, meliputi pelayanan dengan menggunakan/ memanfaatkan kekayaan daerah yang belum di manfaatkan secara optimal.
3. Retribusi perizinan tertentu Retribusi perizinan tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada

orang atau badan yang dimaksud untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian tertentu (Darise 2009).

### **2.3.3 Hasil Pengolahan Kekayaan Daerah yang dipisahkan**

Menurut Hidayat (2009) penerimaan PAD yang menduduki peranan penting setelah pajak daerah dan retribusi daerah adalah bagian pemerintah daerah atas laba BUMD untuk tujuan menciptakan lapangan kerja atau mendorong pembangunan ekonomi daerah, BUMD merupakan cara yang lebih efisien dalam melayani masyarakat dan juga merupakan salah satu sumber pendapatan daerah.

Menurut Darise (2009) menyatakan bahwa jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terdiri dari :

1. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan daerah/BUMD
2. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah/BUMN
3. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.

### **2.3.4 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah**

Berdasarkan undang-undang nomor 34 pasal 43 tahun 2004 menyatakan bahwa lain-lain pendapatan daerah terdiri dari hibah dan pendapatan dana darurat. Hibah merupakan bantuan yang tidak mengikat, artinya dalam menerima dana hibah daerah tidak boleh mengadakan hibah yang secara politis dapat mengurangi kebijakan daerah tersebut. Hibah yang berasal dari luar negeri harus dilakukan melalui pemerintah dan harus dituangkan dalam suatu naskah perjanjian antara pemda dan pemberian hibah, hibah harus digunakan sesuai dengan peruntukannya sebagaimana yang dimaksud dalam naskah perjanjian hibah, tetapi harus memperkuat dan menunjang fungsi pemerintah dan pelayanan dasar umum, serta pemberdayaan aparatur pemerintah, untuk selanjutnya tatacara pemberian penerimaan dan penggunaan hibah baik dalam negeri maupun luar negeri yang diatur dalam PP No.57 Tahun 2005 (Bahar 2009).

Menurut Darise (2009) jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, disediakan untuk menggabungkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan mencakup:

- a. Hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan secara tunai atau angsur/cicilan
- b. Jasa giro
- c. Pendapatan bunga

- d. Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah
- e. Penerimaan komisi, pemotongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan atau pengadaan barang dan atau jasa oleh daerah
- f. Penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing
- g. Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan
- h. Pendapatan denda pajak dan denda retribusi
- i. Pendapatan eksekusi atas jaminan
- j. Pendapatan dari pengembalian
- k. Fasilitas sosial dan fasilitas umum
- l. Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan
- m. Pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

## **2.4 Dana Alokasi Umum (DAU)**

### **2.4.1 Pengertian Dana Alokasi Umum**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 55 tahun 2005 Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Menurut Halim (2014), “DAU adalah transfer dana yang bersifat “block grant”, sehingga pemerintah daerah mempunyai keleluasaan dalam penggunaan DAU sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masing-masing daerah”. Mudrajad Kuncoro (2004) menyatakan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan block grant yang diberikan kepada semua kabupaten dan kota untuk tujuan mengisi kesenjangan antara kapasitas dan kebutuhan fiskalnya dan didistribusikan dengan formula berdasarkan prinsip-prinsip tertentu yang secara umum mengindikasikan bahwa daerah miskin dan terbelakang harus menerima banyak daripada daerah kaya.

Berdasarkan beberapa pernyataan diatas DAU adalah dana yang bersumber pada APBN yang ditujukan pada daerah untuk membiayai pengeluaran daerah dalam rangka desentralisasi. Dari beberapa pendapat diatas, DAU adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan desentralisasi

### **2.4.2 Tujuan dan Kategori Dana Alokasi Umum**

Sebagai salah satu jenis dari dana perimbangan, Dana Alokasi Umum ini memiliki beberapa tujuan, antara lain sebagai berikut :

1. Dana Alokasi Umum ini memiliki tujuan sebagai pemerataan kemampuan keuangan di setiap daerah untuk mendanai berbagai kebutuhan dari daerah-daerah tersebut.

2. Untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan pemerintah pusat dengan pemerintah pusat dan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang semuanya diatur dalam UU 33/ Tahun 2004.
3. Bukan hanya itu, DAU ini memiliki tujuan utama yaitu untuk mengurangi kesenjangan fiskal di setiap daerah di Indonesia Selain memiliki beberapa tujuan diatas, DAU ini juga merupakan contoh paling tepat transfer pusat ke daerah dalam melakukan pemerataan horizontal. Untuk kategori dari Dana Alokasi Khusus, secara umum terdiri dari:
  - 1) Dana Alokasi Umum Daerah Provinsi
  - 2) Dana Alokasi Umum Daerah Kota/Kabupaten

#### **2.4.3 Faktor – faktor yang mempengaruhi Dana Alokasi Umum (DAU)**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 Tentang Dana Perimbangan, Dana Alokasi Umum (DAU) yang akan diterima oleh setiap daerah akan dipengaruhi oleh beberapa variabel. Antara lain:

- 1) Alokasi dasar yaitu jumlah Pegawai Negeri Sipil yang ada di daerah.
- 2) Jumlah penduduk yang ada di daerah.
- 3) Luas wilayah daerah.
- 4) Indek kemahalan kontruksi daerah.
- 5) Produk regional bruto per kapita daerah
- 6) Indek pembangunan daerah.
- 7) Pendapatan Asli Daerah yang dihasilkan setiap tahun dan,
- 8) Dana Bagi Hasil (DBH) yang diperoleh dari pemerintah pusat setiap tahunnya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 27, ketentuan perhitungan Dana Alokasi Umum (DAU) adalah sebagai brikut:

- 1) Dana Alokasi Umum (DAU) ditetapkan sekurang-kurangnya 26% (duapuluh enam persen) dari pendapatan bersi dalam negeri yang ditetapkan dalam APBN.
- 2) Proporsi Dana Alokasi Umum (DAU) antara provinsi dan kabupten/kota dihitung dari perbandingan antara bobot urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi dan kabupaten/kota.
- 3) Dalam hal penentuan proporsi sebagaimana dimaksud pada poin 2 belum dapat dihitung secara kuantitatif, proporsi DAU antara provinsi dan kabupaten/kota ditetapkan dengan imbangan 10% (sepuluh persen) dan 90% (Sembilan puluh persen)
- 4) Jumlah keseluruhan DAU sebagaimana dimaksud pada poin 1 ditetapkan dalam APBN.



#### 2.4.4 Ketentuan Perhitungan Dana Alokasi Umum (DAU)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 27, ketentuan perhitungan Dana Alokasi Umum (DAU) adalah sebagai berikut:

1. Dana Alokasi Umum (DAU) ditetapkan sekurang-kurangnya 26% (duapuluh enam persen) dari pendapatan bersih dalam negeri yang ditetapkan dalam APBN.
2. Proporsi Dana Alokasi Umum (DAU) antara provinsi dan kabupaten/kota dihitung dari perbandingan antara bobot urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi dan kabupaten/kota.
3. Dalam hal penentuan proporsi sebagaimana dimaksud pada poin 1 belum dapat dihitung secara kuantitatif, proporsi DAU antara provinsi dan kabupaten/kota ditetapkan dengan imbang 10% (sepuluh persen) dan 90% (sembilan puluh persen)
4. Jumlah keseluruhan DAU sebagaimana dimaksud pada poin 1 ditetapkan dalam APBN.

Tabel 2.1 Formulasi Untuk Menghitung Besarnya DAU  
Berdasarkan Pendapatan Netto dalam APBN

Perhitungan Dana Alokasi Umum (DAU) dalam hal Dana Alokasi Umum (DAU) belum dapat dihitung secara kuantitatif		
Besarnya DAU	DAU untuk Provinsi	DAU untuk Kabupaten dan Kota
$26\% \times \text{APBN}$	$10 \times 26\% \times \text{APBN}$	$90\% \times 26\% \times \text{APBN}$

#### 2.5 Belanja Modal

Menurut Darise (2009) menyatakan bahwa belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (duabelas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan. Nilai aset tetap berwujud dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga beli/bangunan aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan / pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan. Untuk memenuhi tujuan tersebut Kepala Daerah menetapkan batas minimal kapitalisasi (capitalization threshold) sebagai dasar pembenahan belanja modal ( Darise 2009).

Menurut Halim (2007) belanja modal merupakan pengeluaran anggaran yang dilakukan dalam rangka perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Tersedianya infrastruktur yang baik diharapkan akan menciptakan efisiensi dan efektifitas di berbagai sektor,

produktivitas masyarakat diharapkan menjadi semakin tinggi dan pada gilirannya terjadi peningkatan kebutuhan ekonomi.

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.91/PMK.06/2007 tentang Bagan Akun Standar (BAS) menyebutkan bahwa belanja modal merupakan pengeluaran anggaran yang digunakan dalam rangka memperoleh atau menambah aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode kuntansi serta melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang ditetapkan pemerintah. Aset tetap tersebut dipergunakan untuk operasional kegiatan sehari-hari suatu satuan kerja, bukan untuk dijual (Mawarni dkk 2013)

Menurut Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berdasarkan PP71 tahun 2010, pengertian belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal dapat dikategorikan ke dalam 5 (lima) kategori utama, yaitu :

1. Belanja Modal tanah

Belanja modal tanah adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/pembelian/pembebasan, penyelesaian, balik nama dan sewa tanah, pengosongan, pengurangan, perataan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat, dan pengeluaran lainnya sehubungan dengan perolehan hak atas tanah dan sampai tanah dimaksud dalam kondisi siap pakai.

2. Belanja Modal peralatan dan Mesin

Belanja modal peralatan dan mesin adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian, dan peningkatan kapasitas peralatan dan mesin, serta inventaris kantor yang memberikan manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, dan sampai peralatan dan mesin dimaksud dalam kondisi siap pakai.

3. Belanja Modal gedung dan Bangunan

Belanja modal gedung dan bangunan adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian, dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan pembangunan gedung dan bangunan yang menambah kapasitas sampai gedung dan bangunan dimaksud dalam kondisi siap pakai.

4. Belanja Modal jalan, irigasi dan jaringan

Belanja modal jalan, irigasi dan jaringan adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/ penggantian/peningkatan pembangunan/pembuatan serta perawatan, dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan jalan irigasi dan jaringan yang

menambah kapasitas sampai jalan irigasi dan jaringan dimaksud dalam kondisi siap pakai.

#### 5. Belanja Asset tetap lainnya

Belanja Asset tetap lainnya adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian/peningkatan pembangunan/pembuat an serta perawatan terhadap fisik lainnya yang tidak dapat dikategorikan ke dalam kriteria belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, dan jalan irigasi dan jaringan. Termasuk dalam belanja ini adalah belanja modal kontrak sewa beli, pembelian barang-barang kesenian, barang purbakala dan barang untuk museum, hewan ternak dan tanaman, buku-buku, dan jurnal ilmiah (Kementerian Keuangan Republik Indonesia 2013)

## 2.6 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh beberapa peneliti adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti, Tahun & Judul Penelitian	Variabel Yang di Teliti	Indikator	Metode Analisis	Hasil Penelitian
1	Arny Yuniar (2013) Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal (Studi Kasus pada Kabupaten Kota Sejava Barat)	Pendapatan Asli Daerah (X) Belanja Modal (Y)	PAD (X) 1. Pajak Daerah 2. Retribusi Daerah 3. Pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan 4. Lain-Lain pendapata 5. Pendapatn asli Daerah yang sah	Metode Deskriptif Verifikatif	Hasil Penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh antara Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal pada kabupaten dan kota di Jawa Barat pada tahun 2011

			<p>Belanja Modal (Y)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belanja Tanah</li> <li>2. Belanja Peralatan dan mesin</li> <li>3. Belanja Gedung dan Bangunan</li> <li>4. Belanja jalan. Irigasi dan jaringan</li> <li>5. Belanja Aset Tetapi lainnya.</li> </ol>		
2	Fitri S (2020) Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan	Pdapatan Asli Daerah(X) Belanj Modal (Y)	<p>PAD (X)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pajak Daerah</li> <li>2. Retribusi Daerah</li> <li>3. Pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan</li> <li>4. Lain-Lain pendapat an asli Daerah</li> </ol>	Regresi linier sederhana	Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap belanja modal

			<p>yang sah</p> <p>Belanja Modal (Y)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belanja Tanah</li> <li>2. Belanja Peralatan dan Mesin</li> <li>3. Belanja Gedung Dan Bangunan</li> <li>4. Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan</li> <li>5. Belanja Modal Fisik Lainnya</li> </ol>		
3	<p>Abel Rinaldi (2016)</p> <p>Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Modal Di Pemerintah Kota dan Kabupaten Provinsi Sumatran Selatan</p>	<p>Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (X1)</p> <p>Dana Perimbangan (X2)</p> <p>Belanja Modal (Y)</p>	<p>Pendapatan Asli Daerah (X1)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Total Pendapatan Asli daerah</li> </ol> <p>Dana Perimbangan (X2)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Total Dana Perimbangan</li> </ol> <p>Belanja Modal (Y)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Total Belanja Modal</li> </ol>	Analisis kuantitatif	<p>Hasil penelitian ini yaitu menunjukkan bahwa secara simultan Pendapatan Asli daerah dan Dana Perimbangan berpengaruh terhadap Belanja Modal.</p>

4	<p>Yeti Okta Rosiana ( 2017)</p> <p>Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Alokasi Anggaran Belanja Modal Pemerintah Kota Bandar Lampung Dalam Perspektif Ekonomi Islam</p>	<p>Pendapatan Asli Daerah (X)</p> <p>Belanja Modal (Y)</p>	<p>Pendapatan Asli Daerah (X)</p> <p>1. Pajak Daerah</p> <p>Belanja Modal (Y)</p> <p>1. Belanja Modal Tanah</p> <p>2. Belanja Modal Peralatan dan Bangunan</p> <p>3. Belanja Modal Peralatan dan Mesin</p> <p>4. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan</p> <p>5. Belanja Modal Fisik lainnya</p>	<p>Regresi linier sederhana</p>	<p>Berdasarkan hasil uji signifikan PAD berupa pajak daerah berpengaruh positif terhadap alokasi anggaran belanja modal</p>
5	<p>SantikaAdhi Karyadi (2017)</p> <p>Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten</p>	<p>Pendapatan Asli Daerah (X1)</p> <p>Dana Alokasi Umum (X2)</p> <p>Dana Alokasi Khusus</p>	<p>Pendapatan Asli Daerah (X1)</p> <p>1. Total pajak Daerah</p> <p>2. Total Retribusi Daerah</p> <p>3. Total Hasil</p>	<p>analisis regresi linier sederhana dan analisis regresi linier berganda</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan</p>

	Dan Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011–2014	(X3) Belanja Modal (Y)	<p>Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang di pisahkan</p> <p>4. Lain-lain pendapatan daerah yang sah</p> <p>Dana Alokasi Umum (X2)</p> <p>1. Pendapatan Dalam Negeri</p> <p>Dana Alokasi Khusus (X3)</p> <p>1. Dana Alokasi Khusus</p> <p>Belanja Modal (Y)</p> <p>1. Belanja Tanah</p> <p>2. Belanja Peralatan dan Mesin</p> <p>3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan</p> <p>4. Belanja Modal</p>	signifikan terhadap Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011-2014,
--	--	---------------------------	---	--

			<p>Jalan, Irigasi, dan Jaringan</p> <p>5. Belanja Aset Tetap Lainnya</p> <p>6. Belanja Aset Lainnya</p>		
6	<p>Try Indraningrum (2011)</p> <p>Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Belanja Langsung (Studi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah)</p>	<p>Pendapatan Asli Daerah (X1)</p> <p>Dana Alokasi Umum (X2)</p> <p>Belanja Langsung (Y)</p>	<p>Pendapatan Asli Daerah (X1)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pajak Daerah</li> <li>2. Retribusi Daerah</li> <li>3. Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan</li> <li>4. Lain Lain PAD yang sah</li> </ol> <p>Dana Alokasi Umum (X2)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dana Alokasi Umum</li> </ol> <p>Belanja</p>	<p>Regresi linier berganda</p>	<p>Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Langsung.</p>



			Langsung (Y) 1. Belanja Langsung 2. Belanja Pegawai 3. Belanja Barang dan Jasa 4. Belanja Modal		
7	Novita Dwi Astuti (2017) Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu Tahun 2010-2014	Pendapatan Asli Daerah (X1) Dana Alokasi Umum (X2) Belanja Modal (Y)	Pendapatan Asli Daerah (X1) 1. Pajak Daerah 2. Retribusi Daerah 3. Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan  Dana Alokasi Umum (X2) 1. Dana Alokasi Umum  Belanja Modal (Y) 1. Belanja Tanah 2. Belanja	regresi linier sederhana dan analisis regresi linier berganda	Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1)Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif terhadap Belanja Modal.

			Peralatan dan Mesin 3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan 4. Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan 5. Belanja Aset Tetap Lainnya 6. Belanja Aset Lainnya		
8	Ida Mentayani, Rusmanto (2018)  Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Terhadap Belanja Modal Pada Kota dan Kabupaten di Pulau Kalimantan	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (X1)  Dana Alokasi Umum (X2)  Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (X3)  Terhadap Belanja Modal (Y)	Pendapatan Asli Daerah (X1) 1. Pajak Daerah 2. Retribusi Daerah 3. Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan  Dana Alokasi Umum (X2)  31. Dana Alokasi Umum	Metode regresi linear berganda	Hasil pengujian secara simultan (uji f) membuktikan bahwa variable DAU, PAD, dan silpa secara Bersama-sama (Simultan) mempengaruhi belanja modal kota/kabupaten di Pulau Kalimantan.

			Sisih Lebih Pembiayaan Anggaran (X3)  1. Realisasi Silpa		
9.	NUR ABDI AULIA RAHMAN (2018)  PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA BAGI HASIL SERTA DANA ALOKASI UMUM TERHADAP BELANJA MODAL DI KOTA SAMARINDA	PENGARU H PENDAPA TAN ASLI DAERAH (X1)  DANA BAGI HASIL (X2)  DANA ALOKASI UMUM (X3)  BELANJA MODAL (Y)	Pendapata n Asli Daerah (X1)  1. Pajak Daerah 2. Retribusi Daerah 3. Hasil Pengelola an kekayaan daerahyan g dipisahka n  Dana Bagi Hasil (X2) 4. Pajak Bumi dan Bangunan 5. Pajak Penghasil an  Dana Alokasi Umum (X3) 6. Dana	regresi linier bergand a	Pada hasil penelitian ini menunjukka n bahwa (1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Belanja Modal

			<p>Alokasi Umum</p> <p>Belanja Modal (Y)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belanja Tanah</li> <li>2. Belanja Peralatan dan Mesin</li> <li>3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan</li> <li>4. Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan</li> <li>5. Belanja Aset Tetap Lainnya</li> <li>6. Belanja Aset Lainnya</li> </ol>		
10.	Mia Rachmawati (2015) PENGARUH DANA ALOKASI UMUM, DANA ALOKASI KHUSUS, DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH TERHADAP ALOKASI	Dana Alokasi Umum (X1)  Dana Alokasi Khusus (X2)  Pendapatan Asli Daerah	<p>(X1)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dana Alokasi Umum</li> </ol> <p>(X2)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dana Alokasi Khusus</li> </ol> <p>(X3)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pajak</li> </ol>	analisis regresi linier berganda	Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa dana alokasi umum tidak memiliki pengaruh yang positif signifikan terhadap alokasi belanja modal.

	BELANJA MODAL (Studi Kasus pada Kabupaten di Provinsi Papua dan Papua Barat)	(X3) Belanja Modal (Y)	Daerah 2. Retribusi Daerah 3. Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan (Y) 1. Belanja Tanah 2. Belanja Peralatan dan mesin 3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan 4. Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan 5. Belanja Aset tetap lainnya 6. Belanja Aset Lainnya		
--	--	---------------------------	--	--	--


## 2.7 Kerangka Pemikiran

Pada Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum merupakan kedua sumber penerimaan daerah yang digunakan oleh pemerintah daerah untuk

membiayai belanja daerah termasuk Belanja Modal. Belanja Modal ini dilakukan oleh pemerintah untuk memberikan Public Service kepada masyarakat.

Dana Alokasi Umum menjadi salah satu sumber pendapatan daerah selain PAD. DAU ini memiliki fungsi sama seperti PAD yaitu sama-sama membiayai kebutuhan belanja daerah termasuk salah satunya Belanja Modal. Meskipun DAU merupakan dana yang bersumber dari pemerintah pusat, DAU menjadi pembiayaan utama bagi beberapa daerah. Sehingga dapat disimpulkan besarnya DAU diharapkan dapat berpengaruh terhadap Belanja Modal.

Untuk meningkatkan pelayanan public, sehingga pemerintah harus berfokus pada Belanja Modal. Untuk itu, pemerintah daerah perlu mengoptimalkan penggunaan dari sumber penerimaan daerah yaitu PAD dan DAU. Jika PAD dan DAU meningkat, maka diharapkan dapat berpengaruh terhadap Belanja Modal.



Gambar 2.1. Kerangka Pemikiran Penelitian

Keterangan:

—————> = Pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen

—————> = Pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara bersama-sama

## **2.8 Hipotesis Penelitian**

Berdasarkan uraian teoritis dan latar belakang, berikut ini di sajikan hipotesis penelitian sebagai berikut.

H1 = Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap Belanja Modal pada Kabupaten Bogor Tahun 2011-2020

H2 = Dana Alokasi Umum (DAU) tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal pada Kabupaten Bogor Tahun 2011-2020

H3 = Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umu (DAU) secara simultan berpengaruh positif terhadap Belanja Modal pada Kabupaten Bogor Tajim 2011-2020

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Berdasarkan dengan judul yang dikemukakan, maka peneliti ini dilakukan dengan cara metode kuantitatif, salah satu jenis penelitian yang umum. Ketika mengumpulkan dan menganalisis data, penelitian kuantitatif berkaitan dengan angka dan statistik. Data yang di ambil merupakan data sekunder, yaitu adalah data yang diperoleh baik yang belum diolah maupun yang telah diolah, baik dalam bentuk angka ataupun dalam bentuk uraian. Dalam penelitian ini data sekunder yang diambil dari literature yang relevan dengan judul penelitian seperti buku-buku, artikel, makalah, waktu/periode petunjuk teknis dan lain-lain yang memiliki relevansi dengan masalah yang diteliti.

#### **3.2 Objek, Unit Analisis dan Lokasi Penelitian**

##### **3.2.1 Objek Penelitian**

Adapun ruang lingkup dari penelitian ini adalah data Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum terhadap belanja modal pemerintah yang ada pada setiap tahunnya. Untuk memudahkan, maka penulis hanya mengambil data dalam kurun waktu 2011-2020 di Kabupaten Bogor.

##### **3.2.2 Unit Analisis Penelitian**

Unit analisis dalam penelitian ini adalah yang diteliti wilayah/daerah/negara, sehingga data adalah mengenai atau berasal dari (respons) suatu wilayah/daerah/negara tertentu yaitu PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR PERIODE 2011 - 2020”.

##### **3.2.3 Lokasi Penelitian**

Untuk memperoleh data atau informasi yang dibutuhkan maka penulis melakukan penelitian di Pemerintah Kabupaten Bogor Periode 2011-2020

#### **3.3 Jenis dan Sumber Data Penelitian**

##### **3.3.1 Jenis data Penelitian**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data sekunder, Data sekunder adalah data yang diperoleh baik yang belum diolah maupun yang telah diolah, baik dalam bentuk angka ataupun dalam bentuk uraian. Dalam penelitian ini data sekunder yang diambil dari literature yang relevan dengan judul penelitian seperti buku-buku, artikel, makalah, waktu/periode petunjuk teknis dan lain-lain yang memiliki relevansi dengan masalah yang diteliti. Sumber data yang



digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang dilihat dari pembentukan pendapatan asli daerah pada tahun 2011- 2020, dan Dana Alokasi Umum pada tahun 2011-2020 serta data belanja modal pemerintah pada tahun 2011-2020 yang di ambil dari kantor BPS dan kantor DPPKAD Kabupaten Bogor.

### **3.3.2 Sumber Data Penelitian**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung, tetapi diperoleh dari penyedia data seperti media massa, perusahaan penyedia data dan data dari Pemerintah Kabupaten Bogor Periode 2011-2020

### **3.4 Operasional Variabel**

Definisi operasional variabel ini menjelaskan tentang definisi dari variabel independen dan variabel dependen dalam penelitian ini.

#### **a. Pendapatan Asli Daerah (X1)**

Pendapatan yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah Kabupaten Bogor dalam kurun waktu 2011-2020 yang diukur dalam miliar rupiah.

#### **b. Dana Alokasi Umum (X2)**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 55 tahun 2005 Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan desentralisasi

#### **c. Belanja Modal (Y)**

Seluruh belanja modal pemerintah atau belanja pembangunan dalam anggaran di Kabupaten Bogor dalam kurun waktu 2011-2020 yang diukur dalam satuan miliar rupiah.

Tabel 3.1 Oprasional Variabel

No	Variable	Indikator	Ukuran	Skala
1	Pendapatan Asli Daerah (X)	Rasio Kemampuan keuangan daerah	PAD / Pendapatan Daerah x100 % (Mahmudi dalam Akuntansi sektor publik)	Rasio
2	Dana Alokasi Umum (X2)	Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah	DAU / Total Pendapatan X100% (Mahmudi dalam Akuntansi sektor publik)	Rasio
3	Belanja Modal (Y)	Rasio Efektifitas Belanja Modal	Belanja modal / total belanja X 100 % (Mahmudi dalam Akuntansi sektor publik)	Rasio

(Sumber: Referensi, diolah oleh penulis)

### 3.5 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode dokumentasi. Metode dokumentasi merupakan pengambilan data dengan mengambil gambar, catatan, atau dokumen yang berkaitan dengan penelitian (Sugiyono, 2011). Data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data yang bersumber dari data Realisasi APBD Pemda Kabupaten bogor diperoleh dari website Badan Pusat Statistik Kabupaten Bogor ([www.bogorkab.bps.go.id](http://www.bogorkab.bps.go.id)) dan dari situs Dirjen Perimbangan Keuangan Pemerintah Daerah ([www.djpk.depkeu.go.id](http://www.djpk.depkeu.go.id)).

### 3.6 Metode Pengolahan/Analisis Data

Model analisis yang digunakan dalam penelitian ini metode statistik deskriptif, uji regresi linear berganda, uji asumsi klasik dan uji hipotesis.yang akan diolah dengan menggunakan program SPSS versi 25 dengan penjelasan berikut:

#### 3.6.1 Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif adalah alat statistik yang bertujuan untuk mendiskripsikan atau menjelaskan tentang gambaran objek yang diteliti melalui data sampel atau populasi tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan secara umum atas objek yang diteliti tersebut (Sugiyono, 200). Menurut Ghozali (2011) “Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang

dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, sum,dan range

### **3.6.2 Uji Asumsi Klasik**

#### **3.6.2.1 Uji Normalitas**

Menurut Ghozali (2018) uji normalitas ini bertujuan untuk menguji antar variabel memiliki distribusi normal atau tidak. Model yang baik adalah yang distribusi normal atau mendekati normal. Pada penelitian ini menggunakan *One Sample Kolmogorov-Smirnov test* dengan nilai signifikan sebesar 0.05 dengan pengambilan keputusan sebagai berikut:

- Jika nilai signifikansi  $> 0,05$  maka data terdistribusi secara normal.
- Jika nilai signifikansi  $< 0,05$  maka data tidak terdistribusi secara normal.

#### **3.6.2.2 Uji Multikolinearitas**

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam persamaan regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independent (Ghozali, 2011). Pengujian ini dengan bantuan program SPSS pada Collinearity Diagnostics dengan hasil: jika nilai tolerance variabel independen  $\geq 0,10$  dan nilai VIF  $\leq 10$  menunjukkan bahwa tidak adanya multikolinearitas antar variabel independen dalam model regresi, bila terjadi multikolinearitas berarti tidak lolos uji tersebut

#### **3.6.2.3 Uji Heteroskedastisitas**

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain”(Ghozali, 2011). Salah satu cara untuk mendiagnosis adanya heteroskedastisitas dalam satu model regresi adalah dengan melihat grafik plot antara nilai prediksi variabel terikat (ZPRED) dengan residualnya (SRESID). Adapun atas dasar analisis dengan melihat grafik plot adalah sebagai berikut:

Jika terdapat pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur maka menunjukkan telah terjadi heterokedastisitas.

Jika tidak ada pola yang jelas serta titik-titik menyebar di atas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heterokedastisitas.

### 3.6.2.4 Uji Hipotesis

#### 3.6.3.1 Uji t

Uji statistik t digunakan untuk menguji apakah variabel independen secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen (Ghozali, 2018). Apabila nilai t hitung lebih besar daripada t tabel maka variabel independen mempengaruhi variabel dependen. Sebaliknya, apabila t hitung lebih kecil daripada t tabel maka variabel independen tidak memengaruhi variabel dependen. Pengujian menggunakan signifikansi level 0.05 ( $\alpha = 5\%$ ). Dengan kriteria sebagai berikut:

- Jika nilai sig.  $\leq 0,05$  maka dikatakan signifikan. Harus dilihat terlebih dahulu nilai koefisien regresinya, jika arahnya sesuai dengan arah hipotesis maka dapat dikatakan  $H_a$  diterima.
- Jika nilai sig.  $> 0,05$  maka dikatakan tidak signifikan. Artinya  $H_a$  ditolak sehingga tidak ada pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

#### 3.6.3.2 Uji F

Uji statistik F yaitu ketepatan terhadap fungsi regresi sampel dalam menaksir nilai yang aktual. Jika nilai signifikan  $F < 0.05$ , maka model regresi dapat digunakan untuk memprediksi variabel independen. Uji statistik F juga memperlihatkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model yang mempengaruhi secara bersama – sama terhadap variabel dependen. Uji statistik F mempunyai signifikan 0.05 (Ghozali, 2018). Apabila nilai F hitung lebih besar dari F tabel maka ada pengaruh secara simultan antara semua variabel independen dengan variabel dependen. Sebaliknya, apabila nilai F hitung lebih kecil dari F tabel, maka tidak ada pengaruh secara simultan antara semua variabel independen dengan variabel dependen. Jika nilai signifikansi  $F < 0.05$ , maka hipotesis alternatif diterima, yang menyatakan bahwa semua variabel independen secara simultan dan signifikan mempengaruhi variabel dependen (Ghozali, 2018).

#### 3.6.3.3 Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Koefisien Determinasi (*Adjusted R<sup>2</sup>*) digunakan untuk mengetahui seberapa jauh kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen. Koefisien determinasi merupakan ukuran yang menunjukkan baik atau buruknya garis regresi sampel untuk data populasi. Nilai koefisien determinasi berada diantara 0-1, nilai koefisien yang mendekati 0 memiliki arti semakin kecil kemampuan variabel-variabel dependen dalam menjelaskan variabel dependen sangat terbatas. Sedangkan nilai koefisien determinasi yang mendekati 1 memiliki arti bahwa variabel-variabel independen memberikan seluruh informasi yang dibutuhkan dalam memprediksi variabel dependen

#### 3.6.3.4 Analisis Regresi Berganda

Analisis regresi berganda digunakan untuk meramalkan bagaimana keadaan (naik turunnya) variabel dependen apabila dua atau lebih variabel independen sebagai faktor prediktor dimanipulasi (Sugiyono, 2007). Persamaan regresi berganda Model persamaan analisis regresi berganda dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2$$

Keterangan:

Y = variabel Belanja Modal a = konstanta

b<sub>1</sub> = koefisien regresi Pendapatan Asli Daerah (PAD) X<sub>1</sub> = Pendapatan Asli Daerah (PAD)

b<sub>2</sub> = koefisien Dana Alokasi Umum (DAU) X<sub>2</sub> = Dana Alokasi Umum (DAU)

Sugiyono, 2007

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **4.1 Gambaran Umum Kabupaten Bogor**

##### **4.1.1 Sejarah dan Perkembangan Kabupaten Bogor**


Sejarah awal mula berdirinya Kabupaten Bogor, ditetapkan tanggal 3 Juni yang diilhami dari tanggal pelantikan Raja Pajajaran yang terkenal yaitu Sri Baduga Maharaja yang dilaksanakan pada tanggal 3 Juni 1482 selama sembilan hari yang disebut dengan upacara “Kedabhakti”. Nama Bogor menurut berbagai pendapat bahwa kata Bogor berasal dari kata “Buitenzorg” nama resmi dari Penjajah Belanda. Pendapat lain berasal dari kata “Bahai” yang berarti Sapi, yang kebetulan ada patung sapi di Kebun Raya Bogor. Sedangkan pendapat ketiga menyebutkan Bogor berasal dari kata “Bokor” yang berarti tunggul pohon enau (kawung). Dalam versi lain menyebutkan nama Bogor telah tampil dalam sebuah dokumen tanggal 7 April 1952, tertulis “Hoofd Van de Negorij Bogor” yang berarti kurang lebih Kepala Kampung Bogor, yang menurut informasi kemudian bahwa Kampung Bogor itu terletak di dalam lokasi Kebun Raya Bogor yang mulai dibangun pada tahun 1817. Asal mula adanya masyarakat Kabupaten Bogor, cikal bakalnya adalah dari penggabungan sembilan Kelompok Pemukiman oleh Gubernur Jendral Baron Van Inhof pada tahun 1745, sehingga menjadi kesatuan masyarakat yang berkembang menjadi besar di waktu kemudian. Kesatuan masyarakat itulah yang menjadi inti masyarakat Kabupaten Bogor. Perkembangan Kabupaten Bogor dari zaman kerajaan hingga saat ini terbilang pesat dikarenakan berkembangnya zaman dan teknologi yang ada, sehingga perkembangan ini dapat menjadi sorotan masyarakat kabupaten bogor dari zaman dahulu hingga saat ini.

##### **4.1.2 Kegiatan Usaha Kabupaten Bogor**

Kegiatan Usaha Pemda Kabupaten Bogor yaitu mewujudkan masyarakat yang berkualitas, Mewujudkan perekonomian daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan, Mewujudkan pembangunan daerah yang merata, berkeadilan dan berkelanjutan, Mewujudkan kesalehan sosial serta Mewujudkan tata Kelola pemerintah daerah yang sangat baik

### 4.1.3 Struktur Organisasi dan Uraian Tugas

#### Struktur Organisasi Pemda Kabupaten Bogor



Gambar 4.1 Struktur Organisasi Pemda Kabupaten Bogor

(Sumber Data: Pemerintah Kabupaten Bogor)

#### Deskripsi Tugas:

##### 1. Bupati

- Memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan Kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD
- Mengajukan rancangan Perda
- Menetapkan Perda yang telah mendapatkan persetujuan bersama dengan DPR
- Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD untuk dibahas dan ditetapkan bersama
- Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah
- Mewakili daerahnya di dalam dan diluar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan

- Melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan Tidak semua wewenang Bupati dapat dijalankan oleh PLT Bupati.
2. Sekertaris Daerah
    - Mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administrasi terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administrasi
  3. Kepala Dinas
    - Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas.

#### **4.2 Hasil Pengumpulan Data Penelitian**

Terdapat dua variabel dalam penelitian ini yang akan diteliti secara lebih lanjut. Pertama adalah variabel independen atau variabel bebas, yaitu Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum kedua adalah variabel dependen atau variabel terikat, yaitu Belanja Modal Pada Kabupaten Bogor Tahun 2011-2020. Unit analisi yang digunakan dalam penelitian ini adalah geografic region yaitu sumber data yang unit analisisnya merupakan respons dari suatu wilayah atau daerah. Dalam hal ini unit analisisnya adalah 1 daerah Kabupaten Bogor tahun 2011 sampai dengan tahun 2020 menggunakan data tahunan sebagai dasar penelitian.

Lokasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Kabupaten Bogor. Sumber data yang digunakan untuk mendukung penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data diperoleh peneliti secara tidak langsung, Melalui Badan Pusat Statistik Kabupaten Bogor dan Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bogor tahun 2011-2020



#### 4.2.1 Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten Bogor

Tabel 4.1

Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal Tahun 2011-2020

No	Tahun	Pendapatan Asli Daerah	Rasio	Dana Alokasi Umum	Rasio	Belanja Modal	Rasio
1	2011	685.121.399.928	0,20	1.326.116.914.000	0,38	703.670.729.991	0,22
2	2012	1.048.230.704.202	0,26	1.672.614.142.000	0,42	1.035.467.433.416	0,28
3	2013	1.261.034.564.121	0,27	1.887.770.112.500	0,41	1.316.781.706.310	0,28
4	2014	1.712.937.376.136	0,32	2.055.944.991.900	0,38	1.232.249.681.373	0,25
5	2015	2.002.209.819.261	0,33	2.163.439.062.000	0,36	1.459.647.299.638	0,22
6	2016	2.292.175.674.801	0,38	1.917.780.234.000	0,32	1.541.830.222.578	0,24
7	2017	3.041.872.447.905	0,44	1.902.004.175.000	0,27	1.525.152.052.623	0,23
8	2018	2.794.660.740.152	0,38	1.919.023.527.000	0,26	1.313.835.412.090	0,18
9	2019	3.161.165.915.498	0,39	2.034.853.421.000	0,25	1.567.693.720.671	0,2
10	2020	2.810.155.352.282	0,36	1.849.796.843.000	0,24	1.488.950.269.912	0,18
<b>Rata-Rata</b>		<b>2.080.956.399.429</b>		<b>1.872.934.342.240</b>		<b>1.318.527.852.860</b>	

(Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kab. Bogor)

Menurut Widjaja (2007) PAD terdiri dari pajak, restribusi, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah seperti bagian laba, deviden, dan penjualan saham milik daerah serta pinjaman dan pendapatan asli daerah yang sah seperti hasil penjualan aset tetap daerah dan jasa giro. Dari tahun ke tahun kebijakan mengenai Pendapatan Asli Daerah (PAD) di setiap daerah provinsi, kabupaten dan kota relatif tidak banyak. Artinya, sumber utama Pendapatan Asli Daerah (PAD) komponennya itu-itu juga yang terdiri atas pajak daerah, restribusi daerah, dan bagian laba dari BUMN. Hal ini lebih dipengaruhi oleh kebijakan Fiskal (National Fiscal Policy) pemerintah pusat mengandalkan penerimaan jenis pajak yang “subur” untuk kepentingan nasional.

Berdasarkan Tabel 4.1 Pendapatan Asli Daerah dapat dilihat bahwa perkembangan dari tahun 2011 – 2020 rata-rata mengalami fluktuatif, dimana pada tahun 2011 berjumlah Rp.685.121.399.928 dengan rasio 0,16, kemudian di tahun 2012 meningkat sebesar Rp.1.048.230.704.202 dengan rasio 0,26, Kemudian ditahun 2013 meningkat Kembali sebesar Rp.1.261.034.564.121 dengan rasio 0,27, diikuti ditahun 2014 meningkat Kembali sebesar Rp.1.712.937.376.136 dengan rasio 0,32, Kemudian ditahun 2015 meningkat Kembali sebesar Rp.2.002.209.819.261 dengan rasio 0,33, Kemduai ditahun 2016 meningkat kembali sebesar Rp.2.292.175.674.801 dengan rasio 0,38, masih diikuti di tahun 2017 meningkat menjadi Rp.3.041.872.447.905 dengan rasio 0,44 Kemudian di tahun 2018 PAD menurun yaitu sebesar Rp.2.794.660.740.152

dengan rasio 0,38. Namun pada tahun berikutnya yakni tahun 2019 pendapatan asli daerah pemerintah Kabupaten Bogor naik sebesar Rp.3.161.165.915.498 dengan rasio 0,39, dan pada 2020 menurun kembali sebesar Rp.2.810.155.352.282 dengan rasio 0,36. Pada sepuluh tahun pendapatan asli daerah tersebut memiliki rata-rata yaitu sebesar Rp.2.080.956.399.429.

Dari penjelasan data anggaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Kabupaten Bogor, selama lima tahun memiliki angka yang fluktuatif. Secara pendapatan, PAD didapat dari pajak dan retribusi daerah, pos-pos laba yang terdapat dari BUMD setiap daerah. Hal ini jika melihat dari segi pendapatan setiap tahunnya, anggaran yang didapat tidak selalu meningkat dan mengandalkan indikator – indikator pendapatan yang didapat untuk PAD.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 55 tahun 2005 Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Menurut Halim (2014), “DAU adalah transfer dana yang bersifat “bock grant”, sehingga pemerintah daerah mempunyai keleuasaan dalam penggunaan DAU sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masing-masing daerah”. Kuncoro (2004) menyatakan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan block grant yang diberikan kepada semua kabupaten dan kota untuk tujuan mengisi kesenjangan antara kapasitas dan kebutuhan fiskalnya dan didistribusikan dengan formula berdasarkan prinsip-prinsip tertentu yang secara umum mengindikasikan bahwa daerah miskin dan terbelakang harus menerima banyak daripada daerah kaya.

Berdasarkan beberapa pernyataan diatas DAU adalah dana yang bersumber pada APBN yang ditujukan pada daerah untuk membiayai pengeluaran daerah dalam rangka desentralisasi. Dari beberapa pendapat diatas, DAU adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan desentralisasi

Dapat dilihat bahwa perkembangan dari tahun 2011-2020 rata rata mengalami fluktuatif, dimana pada tahun 2011 berjumlah Rp.1.326.116.914.000 dengan rasio 0,38, kemudian ditahun 2012 meningkat sebesar Rp.1.672.614.142.000 dengan rasio 0,42, Kemudian ditahun 2013 meningkat Kembali sebesar Rp.1.887.770.112.500 dengan rasio 0,41, diikuti ditahun 2014 meningkat Kembali sebesar Rp.2.055.944.991.900 dengan rasio 0,38, Kemudian ditahun 2015 meningkat Kembali sebesar Rp.2.163.439.062.000 dengan rasio 0,36, kemudian ditahun 2016 meningkat sebesar Rp.1.917.780.234.000 dengan rasio 0,32, kemudian di tahun 2017 menurun menjadi Rp.1.902.004.175.000

dengan rasio 0,27, dan di tahun 2018 meningkat menjadi Rp.1.919.023.527.000 dengan rasio 0,26, Pada tahun berikutnya yakni tahun 2019 dana alokasi umum pemerintah Kabupaten Bogor meningkat menjadi Rp.2.034.853.421.000 dengan rasio 0,25 kemudian, pada tahun 2020 menurun sebesar Rp.1.849.796.843.000 dengan rasio 0,24. Pada sepuluh tahun Dana Alokasi Umum tersebut memiliki rata – rata yaitu sebesar Rp1.1.872.934.342.240

Berdasarkan data diatas, nilai dana alokasi umum pada kabupaten bogor tahun anggaran 2011 – 2020 mengalami fluktuatif yang seimbang. Artinya, nilai pada dana alokasi umum setiap tahunnya tidak mengalami angka yang begitu jauh dari angka tahun sebelumnya. Hal ini dapat dikatakan wajar karna nilai alokasi dana umumnya masih dikatakan stabil.

Menurut Darise (2009) menyatakan bahwa belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap berwujud uang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan. Nilai aset tetap berwujud dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga beli/bangunan aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan / pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan. Untuk memenuhi tujuan tersebut Kepala Daerah menetapkan batas minimal kapitalisasi (capitalization threshold) sebagai dasar pembenahan belanja modal (Darise 2009).

Menurut Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berdasarkan PP71 tahun 2010, pengertian belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Dapat dilihat bahwa rata – rata jumlah belanja modal di Kabupaten Bogor mengalami fluktuatif, dimana pada tahun 2011 berjumlah Rp.703.670.729.991 dengan rasio 0,22. kemudian ditahun 2012 meningkat sebesar Rp.1.035.467.433.416 dengan rasio 0,28, Kemudian ditahun 2013 meningkat Kembali sebesar Rp.1.316.781.706.310 dengan rasio 0,28, kemudian ditahun 2014 mengalami penurunan sebesar Rp.1.232.249.681.373 dengan rasio 0,25, Kemudian ditahun 2015 meningkat Kembali sebesar Rp.1.459.647.299.638 dengan rasio 0,22, kemudian di tahun 2016 mengalami kenaikan sebesar Rp.1.541.830.222.578 dengan rasio 0,24, kemudian di tahun 2017 menurun menjadi Rp.1.525.152.052.623 dengan rasio 0,23 penurunan ini terjadi hingga tahun 2018 yaitu sebesar Rp.1.313.835.412.090 dengan rasio 0,18. Namun pada tahun berikutnya yakni tahun 2019 belanja modal pemerintah Kabupaten Bogor meningkat Rp.1.567.693.720.671 dengan rasio 0,20, kemudian pada 2020 menurun sebesar Rp.1.488.950.266.912 dengan rasio 0,18. Maka dari data tersebut, rata – rata biaya modal selama 5 tahun pada Kabupaten Bogor

mengalami fluktuasi. Disisi lain, kebutuhan setiap tahunnya pada Kabupaten Bogor terus meningkat. Pada kelima tahun Belanja Modal tersebut memiliki rata – rata yaitu sebesar Rp.1.487.492.335.575

Berdasarkan data diatas, nilai Belanja Modal pada kabupaten bogor tahun anggaran 2011 – 2020 mengalami fluktuatif yang seimbang. Artinya, nilai pada Belanja Modal setiap tahunnya tidak mengalami angka yang begitu jauh dari angka tahun sebelumnya. Hal ini dapat dikatakan wajar karna nilai Belanja Modal masih dikatakan stabil pada pengeluarannya.

Dari hasil pengamatan diatas berdasarkan tabel 4.1 pendapatan asli daerah mengalami kenaikan dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2017 kemudian mengalami penurunan pada tahun 2018 dan tahun 2020. Tetapi pada tahun 2017, kenaikan pendapatan asli daerah tertinggi selama 7 tahun. Pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 Dana Alokasi umum mengalami kenaikan, kemudian mengalami penurunan Kembali pada tahun 2016 dan 2017. Tetapi pada tahun 2015 Dana Alokasi Umum mengalami kenaikan tertinggi selama 5 tahun. Kemudian mengalami kenaikan kembali pada tahun 2018 dan 2019 tidak di ikuti pada tahun 2020. Pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2012 belanja modal mengalami kenaikan, kemudian mengalami penurunan pada tahun 2013, sedangkan pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 mengalami kenaikan. Seharusnya jika PAD dan DAU meningkat maka belanja modal juga diharapkan meningkat, karena bertambahnya kebutuhan dalam pembelanjaan tetapi pada grafik ini menunjukkan bahwa Belanja Modal adanya penurunan secara signifikan pada tahun 2018.

### **4.3 Analisis Data**

Berdasarkan data kuantitatif pada penelitian ini, maka metode yang digunakan adalah dengan cara menganalisa data yang telah dikumpulkan untuk mempermudah dalam menganalisa data yang telah diukur dalam penelitian. Metode analisis yang digunakan adalah kuantitatif yaitu berupa pengujian hipotesis dengan menggunakan bantuan pengujian statistik yaitu Software Statistic Product and Service Solution (SPSS) vertion 25. Maka metode yang digunakan adalah dengan cara menganalisa data yang telah dikumpulkan untuk mempermudah dalam menganalisa data yang telah diukur dalam penelitian, adapun langkah-langkah adalah sebagai berikut.

#### **4.3.1 Hasil Analisis Statistik Deskriptif**

Analisis statistik deskriptif merupakan analisis yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan faktual tentang fakta-fakta serta hubungan antar variabel yang diselidiki dengan cara mengumpulkan data, mengolah, menganalisis dan menginterpretasi data dalam pengujian hipotesis statistik yang dilihat dari nilai maksimum, nilai minimum, nilai rata-rata (mean), dan nilai

standar deviasi. Adapun hasil dari pengujian analisis deskriptif dari variabel yang diteliti dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.2 Hasil Uji Statistik Deskriptif

<b>Descriptive Statistics</b>					
	N	Minimu m	Maximu m	Mean	Std. Deviation
PAD(X1)	10	0,20	0,44	0,3330	0,07227
DAU(X2)	10	0,24	0,42	0,3290	0,06951
Belanja Modal(Y)	10	0,18	0,28	0,2280	0,03584
Valid N (listwise)	10				

(Sumber: Hasil pengolahan data, SPSS 25, 2022)

Berdasarkan Tabel 4.4 di atas dapat diketahui sebagai berikut:

a. Pendapatan Asli Daerah (X1)

Variabel PAD yang diproksikan oleh realisasi PAD memiliki nilai minum sebesar 0,20 dengan nilai rata – rata 0,3330 dan nilai standar deviasi 0,07227. Nilai standar deviasi yang lebih kecil dari nilai rata-rata menunjukkan bahwa data PAD memiliki keragaman data yang kecil. PAD dengan nilai minimum sebesar 0,20 terdapat pada Kabupaten Bogor tahun 2011.

b. Dana Alokasi Umum (X2)

Variabel Dana Alokasi Umum memiliki nilai minimum sebesar 0,24, Nilai maksimum sebesar 0,42, Nilai rata – rata sebesar 0,3290, dan Nilai standar deviasi sebesar 0,06951. Nilai rata – rata lebih besar dari nilai standar deviasi menunjukkan bahwa data dana alokasi umum memiliki keragaman data yang besar. Dana alokasi umum dengan nilai minimum 0,24 terdapat pada kabupaten bogor tahun 2020 dan nilai maksimum sebesar 0,42 terdapat pada kabupaten bogor tahun 2012.

c. Belanja Modal (Y)

Variabel Belanja Modal memiliki nilai minimum sebesar 0,18 Nilai maksimum sebesar 0,28, Nilai rata – rata Sebesar 0,2280 dan nilai standar deviasi sebesar 0,03584. Nilai standar deviasi yang lebih kecil dari nilai rata-rata menunjukkan bahwa data Belanja modal memiliki keragaman data yang kecil. Belanja Modal dengan nilai minimum sebesar 0,18 terdapat pada Kabupaten Bogor tahun 2018 dan tahun 2020

### 4.3.2 Uji Asumsi Klasik

Pada penelitian ini akan dilakukan uji asumsi klasik untuk mengetahui bahwa data penelitian yang digunakan sudah tepat. Uji asumsi klasik yang digunakan pada penelitian ini uji multikolinearitas dan uji heterokedastisitas,

#### 4.3.2.1 Uji Normalitas

Uji normalitas data bertujuan mengetahui apakah data berdistribusi normal atau tidak. Suatu model yang baik adalah yang berdistribusi normal. Data dikatakan berdistribusi normal jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 (Sig. > 0,05). Berikut hasil uji normalitas yang dilakukan di dalam penelitian ini :

Tabel 4.3  
Hasil Uji Normalitas

<b>One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test</b>		Unstandardized Residual
N		10
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	0,000000
	Std. Deviation	0,01379502
	Most Extreme Differences	
	Absolute	0,212
	Positive	0,133
	Negative	-0,212
Test Statistic		0,212
Asymp. Sig. (2-tailed)		0,200 <sup>c,d</sup>

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

Sumber: Hasil pengolahan data dengan SPSS 25, 2021

Di dalam uji normalitas menggunakan *one sample kolmogorov-smirnov test* yang telah disajikan di atas menunjukan nilai signifikansi yang didapatkan adalah sebesar 0,200, yang berarti lebih besar dari 0,05, maka dapat dinyatakan bahwa data berdistribusi normal dan memenuhi asumsi.

#### 4.3.2.2 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas memiliki tujuan melihat ada tidaknya korelasi antar variabel bebas. Suatu model yang baik adalah yang tidak terdapat korelasi antar variabel bebas atau tidak terjadi masalah multikolinearitas. Uji multikolinearitas menghasilkan nilai tolerance dan VIF dari setiap variabel bebas, apabila nilai tolerance  $\geq 0,10$  dan nilai VIF  $\leq 10$ , maka tidak terjadi multikolinearitas dalam data dan asumsi terpenuhi. Berikut hasil uji multikolinearitas yang dilakukan di dalam penelitian ini:

Tabel 4.4 Hasil Uji Multikolinearitas

Model		Coefficients <sup>a</sup>						
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Error Std.	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	-0,100	0,077		-1,296	0,236		
	PAD (X1)	0,304	0,120	0,613	2,528	0,039	0,360	2,777
	DAU (X2)	0,689	0,125	1,337	5,514	0,001	0,360	2,777

a. Dependent Variable: Belanja Modal(Y)

(Sumber: Hasil pengolahan data, SPSS 25, 2022)

Berdasarkan Tabel 4.6 diatas diketahui bahwa setiap variabel independen menunjukkan nilai tolerance lebih besar dari 0,10. Dimulai dari PAD sebesar 0,360, dana alokasi umum sebesar 0,360

Selain itu, setiap variabel independen juga menunjukkan nilai Variance Inflation Factor (VIF) lebih kecil dari 10. Dimulai dari PAD sebesar 2,777, dana alokasi umum sebesar 2,777. Maka jika melihat data tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah multikolinearitas dan asumsi terpenuhi.

#### 4.3.2.1 Uji Heterokedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji dalam model terjadi kesamaan variance dan residual antar variabel bebas. Suatu model yang baik adalah tidak terjadi heterokedastisitas. Apabila nilai signifikansi  $> 0,05$  maka tidak terjadi masalah heterokedastisitas dan asumsi terpenuhi. Berikut hasil uji heterokedastisitas yang dilakukan di dalam penelitian ini:

Tabel 4.5 Hasil Uji Heterokedastisitas

Model	Coefficients <sup>a</sup>				
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-0,033	0,038		-0,880	0,408
PAD(X1)	0,061	0,059	0,596	1,038	0,334
DAU(X2)	0,073	0,061	0,680	1,185	0,275

a. Dependent Variable: RES2

(Sumber: Hasil pengolahan data, SPSS 25, 2022)

Berdasarkan Tabel 4.7 diatas diketahui bahwa data menunjukkan nilai signifikan pada PAD sebesar 0,334 dan di ikuti data DAU sebesar 0,275. apabila nilai signifikan lebih besar dari nilai 0,05 maka tidak terjadi masalah heterokedastisitas dan suatu model yang baik tidak menunjukkan adanya heterokedastisitas. Maka jika melihat data tersebut dapat di simpulkan bahwa tidak terjadi gejala heterokedastisitas dalam model regresi.

#### 4.3.3 Uji Hipotesis

##### 4.3.3.1 Uji t

Uji t atau uji koefisien regresi secara parsial digunakan untuk mengetahui apakah secara parsial variabel independen berpengaruh secara signifikan atau tidak terhadap variable dependen. Apabila nilai signifikansi kurang dari 0,05 (Sig.



< 0,05), maka suatu variabel independen merupakan penjelas yang signifikan terhadap variable dependen. Dalam hal ini untuk mengetahui apakah secara parsial variabel Pendapatan Asli Daerah, dana alokasi umum berpengaruh secara signifikan atau tidak signifikan terhadap belanja modal. Pengujian koefisien regresi secara parsial di dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 4.6  
Hasil Uji t (Uji Parsial)

Model		Coefficients <sup>a</sup>				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
B	Std. Error	Beta				
1	(Constant)	-0,100	0,077		-1,296	0,236
	PAD(X1)	0,304	0,120	0,613	2,528	0,039
	DAU(X2)	0,689	0,125	1,337	5,514	0,001

a. Dependent Variable: Belanja Modal(Y)

(Sumber: Hasil pengolahan data, SPSS 25, 2022)

Berdasarkan hasil uji t di atas, berikut adalah interpretasi atas hasil uji tersebut:

1. Nilai t hitung variable PAD yang diprosikan oleh realisasi PAD sebesar 2,258 sedangkan t tabel sebesar 1,833. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa  $t \text{ tabel} < t \text{ hitung}$  ( $1,833 < 7,675$ ) dan nilai signifikansi hasilnya 0,039 dimana  $0,039 < 0,05$ , maka dapat dinyatakan bahwa PAD berpengaruh terhadap Belanja Modal dan H1 diterima
2. Nilai t hitung variabel Dana Alokasi Umum sebesar 5,514. Sedangkan t tabel sebesar 1,833. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa  $t \text{ hitung} > t \text{ tabel}$  ( $5,514 > 1,833$ ) dan nilai signifikansi hasilnya 0,001 dimana  $0,001 < 0,05$ , maka dapat dinyatakan bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh Belnaja Modal dan H2 diterima.

#### 4.3.3.2 Uji F

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen secara bersama-sama atau simultan. Apabila nilai probabilitas signifikansi  $< 0.05$ , maka variabel independen secara bersama-sama atau simultan mempengaruhi variabel dependen. Berikut merupakan hasil uji F di dalam penelitian ini:

Tabel 4.7  
Hasil Uji F (Uji Simultan)

		ANOVA <sup>a</sup>				
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	0,010	2	0,005	20,123	0,001 <sup>b</sup>
	Residual	0,002	7	0,000		
	Total	0,012	9			

a. Dependent Variable: Belanja Modal(Y)

b. Predictors: (Constant), DAU(X2), PAD(X1)

Sumber: Hasil pengolahan data dengan SPSS 25, 2021

Berdasarkan hasil uji F di atas diperoleh nilai F hitung sebesar 20,123 sedangkan nilai F tabel pada tingkat signifikansi 0,05, df 1 = 2 dan df 2 = 2 adalah sebesar 4,74 atau (F hitung > F tabel) (20,123 > 4,74). Jika dilihat dari signifikansi didapat nilai 0,001 yang lebih kecil dari 0,05 (0,001 < 0,05). Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa kedua variabel independen yaitu Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Belanja Modal.

#### 4.3.3.3 Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi  $R^2$  bertujuan untuk mengukur kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen. Nilai  $R^2$  yang semakin mendekati 1 berarti variabel-variabel independen semakin mampu menjelaskan variasi variabel dependen. Berikut merupakan hasil uji koefisien determinasi di dalam penelitian ini :

Tabel 4.8  
Hasil Koefisien Determinasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,923 <sup>a</sup>	0,852	0,810	0,01564

a. Predictors: (Constant), DAU(X2), PAD(X1)

Sumber: Hasil pengolahan data dengan SPSS 25, 2021

Berdasarkan hasil uji di atas, terlihat bahwa nilai *R Square* ( $R^2$ ) adalah sebesar 0,852 atau 85,2%. Hal ini berarti bahwa di dalam penelitian ini variabel – variabel independen yaitu pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dapat menjelaskan variabel dependen yaitu belanja modal 85,2% sedangkan sisanya sebesar 14,8% (100% - 85,2% = 14,8%) dijelaskan oleh variabel-variabel lain yang tidak terdapat dalam penelitian ini.

#### 4.3.3.4 Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi berganda digunakan untuk meramalkan bagaimana keadaan (naik turunnya) variabel dependen apabila dua atau lebih variabel independen sebagai faktor prediktor dimanipulasi (Sugiyono, 2007:275).

Tabel 4.9

Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda

Model		Coefficients <sup>a</sup>				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
B	Std. Error	Beta				
1	(Constant)	-0,100	0,077		-1,296	0,236
	PAD(X1)	0,304	0,120	0,613	2,528	0,039
	DAU(X2)	0,689	0,125	1,337	5,514	0,001

a. Dependent Variable: Belanja Modal(Y)

Sumber: Hasil pengolahan data dengan SPSS 25, 2021

Dari hasil analisis data di atas, dapat dilihat koefisien regresi yang akan dipakai tertera di dalam kolom *Unstandardized Coefficient*. PAD merupakan proksi dari Pendapatan Asli Daerah, DAU melambangkan Dana Alokasi Umum. Berdasarkan hasil di atas dapat disusun model regresi seperti berikut:

$$Y = -0,100 + 0,304 X1 + 0,689 X2$$

$$\text{Belanja Modal} = -0,100 + 0,304 \text{ Pendapatan Asli Daerah} + 0,689 \text{ Dana Alokasi Umum}$$

Model regresi linier berganda di atas memiliki interpretasi sebagai berikut:

1. Nilai konstanta sebesar -0,100 menjelaskan jika variable pendapatan asli daerah, dan dana alokasi umum bernilai nol, maka Belanja Modal adalah sebesar -0,100.
2. Nilai koefisien Pendapatan Asli Daerah sejumlah 0,304 menjelaskan variable pendapatan asli daerah memberikan pengaruh positif terhadap Belanja Modal karena memiliki nilai koefisien bertanda positif. Sehingga jika nilai pendapatan asli daerah naik satu satuan, maka Belanja Modal naik sejumlah 0,304 satuan, begitu pula sebaliknya jika nilai pendapatan asli daerah turun satu satuan, maka Belanja Modal pun turun sejumlah 0,304 satuan.
3. Nilai koefisien dana alokasi umum 0,689 menunjukkan bahwa variable dana alokasi umum memberikan pengaruh positif terhadap Belanja Modal karena memiliki nilai koefisien bertanda positif. Jika variabel dana alokasi umum

naik satu satuan maka akan menaikkan nilai variabel belanja modal sejumlah 0,689 satuan, begitu pula sebaliknya jika variabel dana alokasi umum pun turun satu satuan maka akan menurunkan nilai variable belanja modal sejumlah 0,689 satuan

#### 4.4 Data Trend


Data Trend merupakan komponen data deret waktu yang menunjukkan peningkatan atau penurunan dalam jangka panjang selama periode waktu yang akan diamati (Firdaus, 2006). Pola data trend terjadi jika terdapat kenaikan atau penurunan sekuler jangka panjang dalam data (Raharja, Angraeni, & Vitrianti, 2010). Analisa trend adalah analisis statistik dengan membandingkan data antar waktu. Analisis ini berguna bagi kita untuk ditujukan untuk melakukan suatu estimasi atau peramalan data yang sapa pada masa yang akan datang. Data dapat berupa nominal maupun rasio. Rumus analisis trend menurut Harahap (2017) Angka Indkes = Tahun Pemanding / Tahun Dasar x 100% Maka, dapat untuk menganalisa trend Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Belanja Modal adalah sebagai berikut:

Tabel 4.10  
Analisis Trend

Keterangan	Tahun	Pendapatan Asli Daerah	Dana Alokasi Umum	Belanja Modal
NERACA (dalam Rp)	2011	685.121.399.928	1.326.116.914.000	703.670.729.991
	2012	1.048.230.704.202	1.672.614.142.000	1.035.467.433.416
	2013	1.261.034.564.121	1.887.770.112.500	1.316.781.706.310
	2014	1.712.937.376.136	2.055.944.991.900	1.232.249.681.373
	2015	2.002.209.819.261	2.163.439.062.000	1.459.647.299.638
	2016	2.292.175.674.801	1.917.780.234.000	1.541.830.222.578
	2017	3.041.872.447.905	1.902.004.175.000	1.525.152.052.623
	2018	2.794.660.740.152	1.919.023.527.000	1.313.835.412.090
	2019	3.161.165.915.498	2.034.853.421.000	1.567.693.720.671
	2020	2.810.155.352.282	1.849.796.843.000	1.488.950.269.912
Anaisis Trend (%)	2011	100	100	100
	2012	153%	126%	147%
	2013	120%	113%	127%
	2014	136%	109%	94%
	2015	117%	105%	118%
	2016	114%	89%	106%
	2017	133%	99%	99%
	2018	92%	101%	86%
	2019	113%	106%	119%
	2020	89%	91%	95%

(Data diolah, Penulis 2022)

Gambar 4.1  
Analisis Trend



#### 4.4.1 Interpretasi Pendapatan Asli Daerah

Dari hasil analisis diatas, pada tahun 2012 pendapatan asli daerah kabupaten bogor memiliki angka indeks terbesar dari 10 tahun yang diteliti yaitu sebesar 153% dari total pendapatan asli daerahnya. Hal ini berbanding terbalik jika melihat tahun anggaran pendapatan asli daerah kabupaten bogor tahun 2020 yang memiliki angka indeks terendah dari 10 tahun terakhir yaitu sebesar 89%. Dari tahun anggaran 2011 – 2020 mengalami angka indeks yang fluktuatif dimana rata-rata fluktuatif angka indeks mengalami penurunan sebesar 3,3%. Hal ini dapat dipengaruhi oleh jumlah dan jenis pajak, retribusi yang dipungut oleh pemerintah daerah dan kurang intensifnya aparat pengelola dalam melaksanakan pemungutan pajak dan retribusi. Pasaunya, jika jumlah jenis pajak dan retribusi daerah yang dipungut semakin banyak, maka pendapatan asli daerah akan semakin tinggi. Dalam prakteknya, peningkatan penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) tidak hanya diperoleh dari pajak dan retribusi daerah, tetapi juga diperoleh dari pos-pos bagian laba perusahaan milik daerah (BUMD), penerimaan dinas pendapatan daerah dan penerimaan dari pemerintah. Tetapi penerimaan yang berasal dari pajak dan retribusi daerah adalah indikator yang paling utama.

#### 4.4.2 Interpretasi Dana Alokasi Umum

Dari hasil analisis tersebut, terdapat angka indeks terbesar dana alokasi umum dalam 10 tahun penelitian yaitu pada tahun 2011 – 2012 dengan perolehan angka indeks sebesar 126% yang dimana anggaran tersebut meningkat sebesar Rp346.497.228.000. Selanjutnya melihat dari angka indeks terkecil pada dana alokasi umum yaitu pada tahun 2015 – 2016 sebesar 89% yang dimana anggaran pada tahun tersebut menurun sebesar 245.658.828.000. Hal ini terdapat perubahan anggaran Dana Alokasi Umum yang mengalami fluktuatif. Jika melihat pendapatan Dana Alokasi Umum yang pemberiannya bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah sesuai dengan pemerataan kemampuan ekonomi daerahnya, Kabupaten Bogor dapat disimpulkan memiliki nilai

anggaran yang tidak selalu meningkat dari setiap tahunnya. Artinya, ekonomi daerah pada Kabupaten Bogor untuk kemampuan ekonomi daerahnya tidaklah selalu meningkat karena melihat dari segi pembelanjaan rumah tangga dan fasilitas yang didapat seperti infrastruktur.

#### 4.4.3 Interpretasi Belanja Modal

Belanja Modal adalah alokasi uang yang direncanakan untuk memperoleh aset tetap yang memiliki masa manfaat ekonomi lebih dari satu periode akuntansi seperti properti, pabrik, dan peralatan, tanah, gedung yang akan menjadi aset perusahaan. Dalam hal ini, maka akan masuk ke dalam pembukuan akuntansi yang artinya belanja modal akan tetap memberikan dampak pada posisi keuangan perusahaan. Dari hasil analisis tersebut, terdapat angka indeks terbesar belanja modal dalam 10 tahun penelitian yaitu pada tahun 2011 – 2012 dengan perolehan angka indeks sebesar 147% yang dimana anggaran tersebut meningkat sebesar Rp331.796.703.425. Diikuti dengan perolehan angka indeks terendah yaitu pada tahun 2017 – 2018 sebesar 86% yang dimana pengeluaran anggaran pada tahun tersebut menurun sebesar Rp211.316.640.533. Dari penjelasan diatas, dapat diambil intisari dari permasalahan tersebut bahwa pada tahun 2011 – 2012 pengeluaran yang dilakukan oleh kabupaten bogor meningkat lebih besar selama periode 2011 – 2020. Hal ini dikarenakan Kabupaten Bogor melakukan pengeluaran yang seimbang dengan pendapatan dari Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum untuk keperluan pembelanjaan modal tanah, peralatan dan mesin, dan pembelanjaan modal fisik lainnya untuk daya pemanfaatan masyarakat Kabupaten Bogor.

#### 4.5 Pembahasan dan Hasil Interpretasi Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan, ditemukan bahwa Pendapatan Asli Daerah apakah berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Modal (H1), Dana Alokasi Umum apakah berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal (H2), Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum apakah berpengaruh secara simultan terhadap Belanja Modal (H3). Berikut hasil hipotesis penelitian ini:

Tabel 4.11  
Hasil Hipotesis penelitian

Kode	Hipotesis	Hasil
H1	Pendapatan Asli Daerah apakah berpengaruh terhadap Belanja Modal pada kabupaten bogor tahun 2011-2020.	Diterima
H2	Dana Alokasi Umum apakah berpengaruh terhadap Belanja Modal pada kabupaten bogor tahun 2011-2020.	Ditolak
H3	Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum berpengaruh secara simultan apakah terhadap Belanja Modal pada kabupaten bogor tahun 2011-2020.	Diterima

#### **4.5.1 Apakah Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Modal pada Kabupaten Bogor Tahun 2011-2020**

Berdasarkan uji parsial maka Pendapatan Asli Daerah dengan proksi realisasi PAD berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal dengan proksi PDRB. Semakin besar PAD akan mempengaruhi Belanja Modal.

Hasil penelitian ini sesuai dengan pernyataan yang mengatakan bahwa pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Desentralisasi berarti penyerahan urusan pemerintahan dari pemerintah atau daerah tingkat atasnya kepada daerah. Semakin tinggi PAD yang diperoleh suatu daerah maka akan semakin tinggi Belanja Modal di daerah tersebut.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Astuti (2017) yang menyatakan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan positif terhadap belanja modal, namun hasil ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rizanda (2013) yang menyatakan bahwa pendapatan asli daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal.

#### **4.5.2 Apakah Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Modal pada Kabupaten Bogor Tahun 2011-2020**

Berdasarkan uji parsial maka Dana Alokasi Umum berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal dengan proksi PDRB. Hal ini menunjukkan bahwa Meningkatnya Dana Alokasi Umum diharapkan beriringan dengan meningkatnya kepuasan public terhadap pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

Dana Alokasi Umum merupakan dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan untuk memperkuat kondisi fiskal daerah dan mengurangi ketimpangan antar daerah (*horizontal imbalance*) guna membiayai kebutuhan pengeluarannya. Kenyataannya bahwa setiap daerah mempunyai potensi fiskal yang beragam, perbedaan ini selanjutnya dapat menghasilkan Pertumbuhan Ekonomi yang beragam pula. (Bastian, 2016)

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Astuti (2017) yang menyatakan bahwa dana alokasi umum berpengaruh terhadap belanja modal, namun hasil ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Mentayani dan Rusmanto, 2013) yang menyatakan bahwa dana alokasi umum tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal.

#### **4.5.3 Apakah Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Modal pada Kabupaten Bogor tahun 2011-2020**

Berdasarkan hasil uji di atas, ditemukan bahwa Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Berpengaruh secara simultan atau Bersama- sama terhadap Belanja Modal. Hal ini dapat menjadi perhatian kepada pemerintah daerah dan pihak terkait agar lebih memerhatikan unsur ini. Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dapat mempengaruhi Belanja Modal. Kedua unsur ini berhubungan dengan pertumbuhan Belanja Modal.

Pendapatan Asli Daerah dapat mempengaruhi Belanja Modal. Peningkatan PAD akan mendorong Belanja Modal. Kenaikan PAD akan memicu dan mendorong Belanja Modal daerah menjadi lebih baik dari pada sebelumnya. Yang digunakan untuk mengukur tingkat Belanja Modal adalah PDRB. Angka PDRB atas dasar harga konstan yaitu PDRB yang sudah mengeliminasi faktor inflasi dan untuk melihat kenaikan pendapatan yang riil adalah PDRB atas dasar harga konstan.

Dana Alokasi Umum juga dapat mempengaruhi Belanja Modal. Sesuai dengan tujuan dari dana alokasi umum yang bertujuan untuk mengatasi perbedaan kemampuan keuangan untuk memenuhi kebutuhan daerah maka dana alokasi umum menjadi salah satu meningkatnya Belanja Modal.

Hasil Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Astuti (2017) yang menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Belanja Modal.

#### **4.5.4 Hasil Interpretasi Analisis Trend**

Berdasarkan hasil analisis trend diatas dapat disimpulkan bahwa selama 10 tahun penelitian, periode 2011 - 2020 kinerja keuangan dari segi pendapatan asli daerah dan belanja modal memiliki manajemen keuangan yang baik yang menyebabkan periode tersebut mengalami kenaikan pendapatan dari tahun sebelumnya. Dari hal tersebut, diikuti oleh belanja modal yang meningkat. Artinya, pada periode tersebut, dapat dikatakan bahwa periode tersebut memiliki persentase yang meningkat untuk kebutuhan pembelanjaan daerah khususnya dalam Kabupaten Bogor. Penerimaan yang meningkat tentu akan diikuti dengan aliran belanja modal yang meningkat. Pemanfaatan tersebut akan berdampak pada masyarakat Kabupaten Bogor terkait dengan perolehan tanah (infrastruktur), gedung dan bangunan.



## **BAB V**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Simpulan**

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal Kabupaten Bogor Tahun 2011-2020. Berikut beberapa simpulan yang dapat penulis tarik dari hasil penelitian ini :

1. Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Belanja Modal kabupaten bogor tahun 2011-2020. Hal ini dibuktikan dengan nilai signifikansi sebesar 0,039 yang lebih kecil dari 0,05 ( $0,039 < 0,05$ ) dan nilai t hitung sebesar 2,258 dimana t hitung lebih besar dari t tabel 1,833 ( $2,258 > 1,833$ ). Sehingga dapat disimpulkan bahwa H1 diterima yang berarti terdapat pengaruh X1 terhadap Y.
2. Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Belanja Modal kabupaten bogor tahun 2011-2020. Hal ini dibuktikan dengan nilai signifikansi sebesar 0,001 yang lebih kecil dari 0,05 ( $0,001 < 0,05$ ) dan t hitung sebesar 5.514 dimana t hitung lebih besar dari t tabel 1,833 ( $5.514 > 1,833$ ). Sehingga dapat disimpulkan bahwa H2 diterima yang berarti terdapat pengaruh X2 terhadap Y.
3. Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umuim berpengaruh secara simultan terhadap Belanja Modal kabupaten bogor tahun 2011-2020. Hal ini dibuktikan dengan nilai signifikansi yang lebih kecil dari 0.05 ( $0.001 < 0.05$ ). dan F hitung 20.123 dimana F hitung lebih besar dari F tabel ( $20.123 > 4.74$ ). Sehingga dapat disimpulkan bahwa H3 diterima yang berarti terdapat pengaruh X1 dan X2 secara simultan terhadap Y.

#### **5.2 Saran**

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan serta keterbatasan penelitian di atas, maka penelitian ini memberikan sara sebagai berikut:

1. Pengalokasian Belanja Modal pada pada Kabupaten Bogor pengalokasiannya sangat sedikit. Sebaiknya pemerintah daerah dapat meningkatkan pengalokasian belanja modal sehingga dapat digunakan untuk mnunjang kegiatan yang produktif
2. Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Kabupaten Bogor masih sangat sedikit. Oleh karena itu, disarankan kepada pemerintah daerah sebaiknya meningkatkan sumber-sumber atau potensi daerah yang belum tergali sehingga PAD dapat meningkat. Misalnya dengan mendeteksi sumber pajak yang belum tergali dengan cara menjaring wajib pajak baru atau dengan menerbitkan pajak baru. Selain itu dalam pemungutannya harus dengan pengawasan dan pelayanan yang baik.

3. Dana Alokasi Umum (DAU) masih belum dikelola dengan baik. Disarankan kepada pemerintah Kabupaten Bogor sebaiknya DAU dikelola dengan lebih baik lagi. Misalnya dengan meningkatkan Belanja Modal sehingga dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.
4. Bagi penelitian selanjutnya sebaiknya menambah jumlah sampel dan variabel penelitian agar hasil penelitian generalisasinya lebih luas.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Rozali. 2007. Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah secara langsung. PT.Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Bahar, Ujang. 2009. Otonomi Daerah terhadap Pinjaman Luar Negeri.Kembangan. Jakarta Barat.
- BPS. 2016. Kabupaten Nagan Raya dalam Angka. Badan Pusat Statistik Kabupaten Nagan Raya. Suka Makmue
- Bratakusumah, dan Solihin. 2004. Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Darise, Nurlan. 2009. Pengelolaan Keuangan Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan BLU.Edisi Kedua. PT. Macana Jaya Cemerlang. Jakarta
- Fokusmedia, Tim Redaksi. 2006. Undang-Undang Otonomi Daerah. Fokusmedia.Bandung
- Ghozali, Imam. (2011). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS.Semarang: BP Undip
- Halim, Abdul. 2007. Akuntansi Sektor Publik-Akuntansi Keuangan Daerah.Jakarta: Salemba Empat.
- Husain Umar. (2011). Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis. Jakarta:Rajawali Pers
- Mahmudi 2016 Akuntansi Sektor Publik Penerbit UII press. Yogyakarta edisi IV
- Muchtholifah. 2010. Pengaruh PDRB, Inflasi, Investasi Industri, dan Jumlah Tenaga Kerja terhadap PAD di Kota Mojokerto. Jurnal Ilmu Ekonomi

- Nordiawan, Deddi et al. 2012. Akuntansi Pemerintahan. Edisi Ketiga. Salemba Empat. Jakarta.
- Pembangunan Vol.1 No.1. UPNV. Surabaya
- Peraturan Pemerintah (PP) 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah
- Saputra. Dori 2014. Analisis Kemandirian Dan Efektivitas Keuangan Daerah pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Barat. Artikel Ilmiah. Program Studi Akuntansi. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Padang.
- Sugiyono. (2007). Statistik Untuk Penelitian. Bandung: CV. Alfabeta
- Sumarsono, Sonny. 2010. Manajemen Keuangan Pemerintahan. Edisi pertama Yogyakarta: graha ilmu.
- Syakhiruddin. 2008. Statistika Ekonomi. CV Perdana Mulya Sarana. Medan
- Whidjaja, HAW. 2007. Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Yani, Ahmad. (2004). Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Yani, Ahmad. 2009. Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers
- UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
- UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Sri Mulyani 2019 Tentang Dana Alokasi Umum

## Daftar Riwayat Hidup

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Arif Fadli Muhammad  
Alamat : Jln. Baladewa III No. 8 RT/RW 05/15, Bumi  
Indraprasta I, Kelurahan Bantarjati, Bogor Utara,  
Kota Bogor, 16153  
Tempat dan Tanggal Lahir : Bogor, 17 Desember 1997  
Umur : 24 Tahun  
Agama : Islam  
Pendidikan  
• SD : SDN Gunung Gede Kota Bogor  
• SMP : SMP PGRI 6 Kota Bogor  
• SMA : SMKN 2 Kota Bogor  
• Perguruan Tinggi : Universitas Pakuan

Bogor, 20 Desember 2020  
Peneliti,

(Arif Fadli Muhammad)

## DAFTAR LAMPIRAN

Tahun	PAD	DAU	Belanja Modal
2011	685.121.399.928	1.326.116.914.000	703.670.729.991
2012	1.048.230.704.202	1.672.614.142.000	1.035.467.433.416
2013	1.261.034.564.121	1.887.770.112.500	1.316.781.706.310
2014	1.712.937.376.136	2.055.944.991.900	1.232.249.681.373
2015	2.002.209.819.261	2.163.439.062.000	1.459.647.299.638
2016	2.292.175.674.801	1.917.780.234.000	1.541.830.222.578
2017	3.041.872.447.905	1.902.004.175.000	1.525.152.052.623
2018	2.794.660.740.152	1.919.023.527.000	1.313.835.412.090
2019	3.161.165.915.498	2.034.853.421.000	1.567.693.720.671
2020	2.810.155.352.282	1.849.796.843.000	1.488.950.269.912

Data Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Belanja Modal pada Kabupaten Bogor tahun 2011-2020